



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMATAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 01 TAHUN 2018**

T E N T A N G

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu diatur tentang tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamandau;

b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan Peraturan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Lamandau perlu diubah;

c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamandau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177).

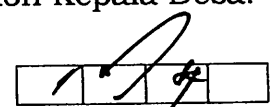
M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN LAMANDAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamandau.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki Batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten.
7. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang melaksanakan pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa.
8. Daftar Pemilih Sementara adalah daftar nama-nama yang mempunyai hak pilih yang disusun oleh Panitia pemilihan berdasarkan persyaratan yang berlaku;
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disingkat Panwas pilkades adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pemilihan kepala desa.
10. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk memfasiliasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
11. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga setempat yang berdasarkan ketentuan yang berlaku oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.



12. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah melalui penyaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dan berhak untuk dipilih.
13. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
14. Pejabat (Pj) Kepala Desa adalah seorang perangkat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
15. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
16. Hak memilih adalah hak yang dimiliki untuk menentukan sikap pilihannya.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah perbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Sementara Perbaikan yang selanjutnya disebut DPSP adalah daftar pemilih sementara yang telah diperbaiki berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi data pemilih.
19. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.
22. Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh Panitia pemilihan terhadap Bakal Calon.
23. Tempat Penghitungan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat Panitia Pemilihan menghitung perolehan suara Calon Kepala Desa yang disaksikan oleh para saksi masing-masing Calon Kepala Desa.
24. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Calon Kepala Desa.

BAB II

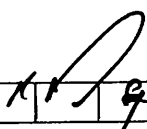
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara bergelombang di seluruh wilayah Kabupaten Lamandau yang terbagi dalam 3 (tiga) gelombang, sebagai berikut :
 - a. Gelombang I pada tahun 2016;
 - b. Gelombang II pada tahun 2018; dan
 - c. Gelombang III pada tahun 2019.
- (2) Mulai tahun 2025 dan seterusnya, pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Lamandau.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati menunjuk penjabat kepala Desa yang diusulkan oleh Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah.

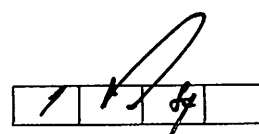
Pasal 3

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten.
- (2) Susunan panitia pemilihan di Kabupaten adalah sebagai berikut :
 - a. Penanggung Jawab/Penasehat;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;



--	--	--	--

- e. Seksi sosialisasi;
 - f. Seksi penetapan pemilih;
 - g. Seksi penetapan calon kades;
 - h. Seksi pelaksanaan pemilihan;
 - i. Seksi penetapan kades terpilih;
 - j. Seksi keamanan dan ketertiban; dan
 - k. Seksi penanganan pengaduan.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Rincian tugas Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagai berikut :
- a. Ketua dan wakil ketua mempunyai tugas :
 - 1. bertanggung jawab urusan keluar dan kedalam yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - 2. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja pemilihan Kepala Desa bersama dengan sekretaris dan seksi-seksi yang lain;
 - 3. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - 4. memimpin dan mengkoordinir rapat-rapat panitia pemilihan;
 - 5. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi-seksi;
 - 6. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu.
 - b. Sekretaris mempunyai tugas :
 - 1. bertanggung jawab atas administrasi surat menyurat terkait pemilihan kepala desa;
 - 2. mengatur jadwal pemilihan Kepala Desa;
 - 3. menyiapkan formulir-formulir yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - 4. menyusun anggaran pelaksanaan pemilihan kepala desa; dan
 - 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
 - c. Seksi sosialisasi mempunyai tugas :
 - 1. menyusun jadwal sosialisasi tentang pemilihan kepala desa;
 - 2. melaksanakan sosialisasi masing-masing tahapan pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan dan panitia pengawas tingkat desa; dan
 - 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
 - d. Seksi penetapan pemilih mempunyai tugas :
 - 1. merekapitulasi DPS, DPSP, DPTam dan DPT;
 - 2. memonitoring pelaksanaan penetapan pemilih;
 - 3. menghimpun rekapitulasi gugatan pada tahap penetapan pemilih;
 - 4. memberikan masukan terhadap pengaduan pada tahap penetapan pemilih; dan
 - 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
 - e. Seksi penetapan calon kades mempunyai tugas:
 - 1. merekapitulasi data Bakal Calon Kepala Desa;
 - 2. memberikan masukan terhadap berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;



3. merekapitulasi data Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
 4. memonitoring pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa;
 5. memberikan masukan terhadap pengaduan pada tahap penetapan calon kepala desa; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- f. Seksi Pelaksanaan Pemilihan mempunyai tugas :
1. menyusun jadwal pengiriman logistik pemilihan kepala desa;
 2. menyusun jadwal monitoring pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 3. mencetak, mengadakan dan mendistribusikan logistik pemilihan kepala desa;
 4. memonitoring pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 5. memberikan masukan terhadap pengaduan pada tahap pemilihan suara; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- g. Seksi penetapan kades terpilih mempunyai tugas :
1. merekapitulasi data kades terpilih hasil pemilihan;
 2. menyiapkan draft keputusan Bupati tentang penetapan calon;
 3. merekapitulasi data pribadi kepala desa terpilih untuk keperluan pengadaan baju Pakaian Dinas Upacara Pelantikan (PDUP) beserta kelengkapannya untuk pelantikan;
 4. memonitoring pelaksanaan penetapan Kepala Desa;
 5. memberikan masukan terhadap pengaduan pada tahap penetapan; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- h. Seksi keamanan dan ketertiban mempunyai tugas :
1. menyusun jadwal pengawalan logistik pemilihan Kepala Desa;
 2. mengawal logistik pemilihan Kepala Desa dari kabupaten sampai ke desa dan pada saat pengembalian dari desa ke kabupaten;
 3. memonitoring pelaksanaan pra dan paska pemilihan Kepala Desa;
 4. memastikan pemilihan Kepala Desa berjalan lancar, aman dan tertib baik sebelum, pada saat maupun sesudah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- i. Seksi penanganan pengaduan mempunyai tugas :
1. merekapitulasi pengaduan yang diajukan oleh pelapor;
 2. memberikan masukan dan pertimbangan terhadap pengaduan yang masuk;
 3. mencari dan mengumpulkan bukti-bukti pendukung yang berhubungan dengan pengaduan;
 4. memfasilitasi pertemuan antara pelapor dan yang dilaporkan bersama dengan saksi-saksi; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan;

Pasal 4

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

BAB II

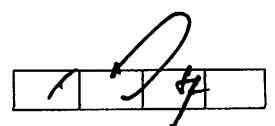
TAHAP PERSIAPAN

Bagian Pertama

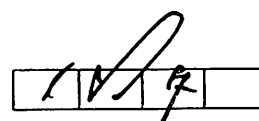
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas kegiatan:



- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan oleh BPD berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, dimana pembentukan panitia pemilihan kepala Desa disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.
 - c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkewajiban :
- a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;
 - c. melaksanakan tahapan Pemilihan tepat waktu;
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (4) Jumlah keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kondisi desa yang bersangkutan, paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang dengan komposisi terdiri atas :
- a. unsur Perangkat Desa maksimal paling banyak 2 (dua) orang;
 - b. unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - c. unsur Tokoh Masyarakat paling banyak 3 (tiga) orang.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
- a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. tidak sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
 - c. tidak sebagai Pimpinan atau Anggota BPD;
 - d. tidak merangkap jabatan sebagai Panpilkades dan Panwaspilkades;
 - e. tidak menjadi Bakal Calon atau Calon Kades, dan
 - f. dinilai mampu untuk melaksanakan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa.
- (6) Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah sebagai berikut :
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;



- d. anggota yang bertugas sebagai seksi pendaftaran pemilih;
 - e. anggota yang bertugas sebagai seksi pendaftaran bakal calon;
 - f. anggota yang bertugas sebagai seksi pelaksanaan pemilihan;
 - g. anggota yang bertugas sebagai seksi keamanan;
 - h. anggota yang bertugas sebagai seksi perlengkapan; dan
 - i. anggota yang bertugas sebagai seksi umum.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak diperbolehkan mempunyai hubungan darah langsung dengan bakal calon, seperti suami/istri, anak kandung/tiri, sepupu sekali/dua kali, keponakan langsung dari saudara sekandung/ipar.
- (8) Jika ada bakal calon dan mempunyai hubungan darah dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut harus mengundurkan diri.
- (9) Pembentukan Panitia pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 6

Rincian tugas Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :

a. Ketua mempunyai tugas :

1. bertanggung jawab urusan keluar dan kedalam yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
2. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja pemilihan Kepala Desa bersama dengan sekretaris dan seksi-seksi yang lain;
3. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
4. memimpin dan mengkoordinir rapat-rapat panitia pemilihan;
5. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi-seksi;
6. membuka rapat pemungutan suara dan mengumumkan nama Calon Tetap serta nomor urut Calon Tetap;
7. menandatangani DPS, DPTam dan DPT;
8. menandatangani kartu suara;
9. memimpin rapat pemungutan dan penghitungan suara;
10. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
11. menandatangani Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa sebagai bahan pengusulan penetapan Calon Kepala Desa oleh BPD, Berita Acara penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa, Berita Acara penghitungan suara dan surat pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa untuk disampaikan kepada BPD;
12. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat; dan
13. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu.

b. Sekretaris mempunyai tugas :

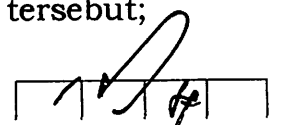
1. bertanggung jawab atas administrasi Daftar Pemilih dan Berita Acara yang diterbitkan oleh Panitia pemilihan;
2. mengatur jadwal pemilihan Kepala Desa;
3. menyiapkan formulir-formulir yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

c. Bendahara mempunyai tugas :

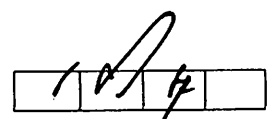
1. bertanggung jawab atas administrasi keuangan;
2. menerima dan mengeluarkan uang untuk keperluan kepanitiaan;
3. membuat laporan keuangan panitia pemilihan; dan
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

d. Seksi pendaftaran pemilih mempunyai tugas :

1. membuat dan mengumumkan DPS, DPSP, DPTam dan DPT;
2. menampung saran/usul dan pertimbangan yang memungkinkan diadakannya perubahan DPS dan DPTam selama masa pengumuman daftar tersebut;



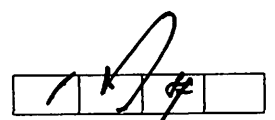
3. memberitahukan dan menyampaikan undangan kepada penduduk desa yang berhak memilih;
 4. menyerahkan DPT kepada Ketua Panitia Pemilihan;
 5. membuat Berita Acara Penetapan DPS, DPTam dan DPT; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- e. Seksi pendaftaran bakal calon mempunyai tugas:
1. melakukan pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 2. menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 3. meneliti dan mengoreksi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
 4. mengumumkan daftar nama Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus seleksi administrasi;
 5. menyerahkan daftar nama Bakal Calon Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa oleh BPD;
 6. mengumumkan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD;
 7. mempersiapkan pengundian nomor urut dan gambar simbol/lambang Calon Kepala Desa;
 8. membuat Berita Acara hasil seleksi administrasi dan pengundian nomor urut dan tanda gambar/lambang Kepala Desa; dan
 9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- f. Seksi Pelaksanaan Pemilihan mempunyai tugas :
1. menerima DPT dan Daftar Calon Kepala Desa dari Ketua Panitia Pemilihan sebelum pemilihan Kepala Desa diselenggarakan;
 2. mengatur kotak suara dan bantalan pencoblosan serta alat pencoblos;
 3. menyiapkan kartu suara yang dibutuhkan serta meneliti surat undangan sesuai dengan DPT;
 4. menyiapkan petugas yang menunggu kotak suara;
 5. menyerahkan Kartu Suara yang telah ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi Cap/Stempel Panitia Pemilihan kepada Pemilih;
 6. menerima daftar nama-nama saksi para Calon Kepala Desa;
 7. melakukan penghitungan suara;
 8. membuat Berita Acara penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa; dan
 9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- g. Seksi keamanan mempunyai tugas :
1. mengamankan segala sesuatu sebelum, selama dan setelah penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 2. menjaga keamanan tempat pemilihan menjelang diadakan sampai dengan selesainya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 3. memeriksa pemilih agar tidak membawa senjata tajam maupun senjata lainnya yang dapat mengganggu keamanan;
 4. menjaga tempat tinggal masing-masing Calon Kepala Desa;
 5. memeriksa Calon Kepala Desa sebelum duduk ditempat yang disediakan dari kemungkinan yang bersangkutan membawa senjata tajam;
 6. Mengkoordinir anggota Linmas dalam rangka pengamanan di TPS;
 7. mengamankan segala perlengkapan pemilihan Kepala Desa baik sebelum, pada saat maupun sesudah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- h. Seksi perlengkapan mempunyai tugas :
1. menyiapkan lokasi/tempat pemilihan;
 2. menyediakan bangunan untuk tempat duduk Calon Kepala Desa, Panitia dan undangan serta ruang tunggu;
 3. menyediakan bilik suara, kotak suara, bantalan pencoblos dan alat pencoblos;
 4. menyiapkan peralatan dan menyediakan papan untuk pencatatan hasil penghitungan suara;
 5. menyediakan perlengkapan administrasi bagi seksi-seksi yang lain;
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- i. Seksi umum mempunyai tugas :
1. menyediakan akomodasi dan konsumsi bila dipandang perlu setiap ada kegiatan dari seksi yang lain;



2. memberikan dukungan transportasi bagi seksi-seksi yang lain dalam rangka melaksanakan tugasnya;
3. memberikan dukungan transportasi bagi pemilih apabila diperlukan;
4. mempublikasikan hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, nama-nama calon beserta tanda gambarnya kepada masyarakat;
5. mempublikasikan tatacara pemilihan, sah tidaknya surat suara dan lain-lain yang dianggap perlu kepada masyarakat; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan

Bagian Kedua
Pembentukan Panwas Pilkades
Pasal 7

- (1) BPD membentuk panwas pilkades paling lambat 1 (satu) hari setelah dibentuk panitia pemilihan dengan musyawarah pada suatu rapat khusus bersifat terbuka yang dihadiri oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk olehnya, Kepala Desa dan Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Jumlah keanggotaan panwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi desa yang bersangkutan, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dengan komposisi terdiri atas unsur Anggota BPD diluar pimpinan BPD, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Unsur Tokoh masyarakat, dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. anggota BPD diluar pimpinan BPD paling banyak 1 (satu) orang;
 - b. unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan paling banyak 2 (dua) orang; dan
 - c. unsur Tokoh masyarakat paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Panwas pilkades tidak diperbolehkan mempunyai hubungan darah langsung dengan bakal calon, seperti suami/istri, anak kandung/tiri, sepupu sekali/dua kali, keponakan langsung dari saudara sekandung/ipar.
- (4) Jika ada bakal calon dan mempunyai hubungan darah dengan Panwas pilkades, maka Panwas pilkades tersebut harus mengundurkan diri.
- (5) Susunan panwas pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota yang bertugas sebagai seksi penerimaan pengaduan dan tindak lanjut;
 - d. anggota yang bertugas sebagai seksi administrasi; dan
 - e. anggota yang bertugas sebagai seksi monitoring dan evaluasi.
- (6) Panwas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengawasi pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan daftar Pemilih Tetap;
 - b. mengawasi proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. mengelola anggaran pengawasan Pemilihan Kepala Desa;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - e. mengawasi pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa dan/atau pendukungnya;
 - f. mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - g. mengawasi hasil penghitungan di TPS;
 - h. memberikan rekomendasi agar calon Kepala Desa yang bermasalah untuk digugurkan; dan
 - i. melaporkan hasil pengawasannya kepada BPD.
- (7) Panwas pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. memperingatkan Calon Kepala Desa dan atau pendukungnya yang melanggar tata tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa ataupun pada tahapan kampanye lainnya;
 - b. menghentikan kampanye Calon Kepala Desa dan atau pendukungnya yang melanggar tata tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa;



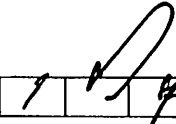
- c. menyita, melepas dan mengamankan alat-alat Kampanye Calon Kepala Desa yang melanggar tata tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa;
 - d. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan tata tertib Pemilihan Kepala Desa;
 - e. memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antara Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa;
 - f. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada Instansi yang berwenang maupun kepada pihak Kecamatan dan Kabupaten; dan
 - g. Memberikan rekomendasi agar calon Kepala Desa yang bermasalah untuk digugurkan.
- (8) Panwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban:
- a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan secara aktif;
 - c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran; dan
 - e. menyampaikan laporan kepada BPD atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.
- (9) Pembentukan Panwas Pilkades ditetapkan dengan Keputusan BPD dan ditembuskan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga **Pendaftaran Pemilih** **Pasal 8**

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk yang ditandatangani oleh Kepala Desa setempat.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (4) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (5) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) KTP, pemilih yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan untuk menentukan satu diantaranya, KTP mana yang akan digunakan dalam pendaftaran pemilih.

Pasal 9

- (1) Panitia pemilihan dapat menggunakan DPT pemilihan terakhir (Pemilihan Anggota Legislatif/Presiden/Kepala Daerah) sebagai bahan penyusunan DPS di Desa yang bersangkutan.
- (2) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.



--	--	--	--

- (4) Dalam pelaksanaan perbaikan dan penambahan DPT pemilihan terakhir tersebut, Panitia pemilihan wajib melibatkan Ketua RT setempat.
- (5) DPT pemilihan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah dimutakhirkan dan divalidasi tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun berurutan berdasarkan abjad untuk setiap dusun atau RW/RT dan ditetapkan menjadi DPS pilkades oleh panitia pemilihan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 10

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), diumumkan oleh panitia pemilihan di kantor Desa, kantor BPD, balai/aula desa, papan pengumuman atau tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari.

Pasal 11

Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

- (1) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Kesalahan penulisan nama atau identitas lainnya;
 - b. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - d. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - e. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (2) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diterima Panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara yang dicantumkan dalam Daftar Pemilih Sementara Perubahan (DPSP).

Pasal 12

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftar sebagai pemilih tambahan yang dicantumkan dalam DPTam.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 13

- (1) DPTam diumumkan oleh Panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan.

Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengesahkan serta mengumumkan DPSP yang sudah diperbaiki dan DPTam sebagai DPT, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia pemilihan.
- (2) Pengesahan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam Rapat Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya calon kepala desa.

- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di Kantor/Balai Desa dan Rukun Tetangga (RT) atau di tempat-tempat yang strategis lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak disahkannya DPT.
- (4) Apabila DPT telah diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Panitia pemilihan tidak menerima tanggapan atau usulan masyarakat dalam bentuk apapun.
- (5) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (6) Dalam hal terjadi pengaduan/gugatan/keberatan terhadap tahapan penetapan pemilih, akan direkap dan diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Jika Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa tidak bisa menyelesaikan pengaduan/gugatan/keberatan tersebut, maka akan diselesaikan secara berjenjang dari Camat, Panitia Pemilihan Kabupaten dan Bupati.
- (8) Terhadap penyelesaian pengaduan/gugatan/keberatan tersebut, Keputusan Bupati adalah bersifat final dan mengikat.

Pasal 15

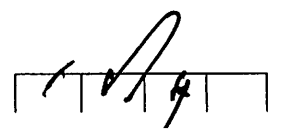
Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS paling lambat 3 (tiga) hari setelah DPT ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah DPT ditetapkan, Panitia pemilihan menyerahkan DPT kepada Panitia Pemilihan di Kabupaten untuk sebagai bahan pencetakan surat undangan dan surat suara.

Pasal 17

- (1) Formulir administrasi untuk tahap persiapan sebagai dimaksud dalam pasal 4 huruf a, yaitu menggunakan Formulir Administrasi Model A, yang terdiri dari :
 - a. Model A.1 : Berita Acara Rapat pembentukan Panitia pemilihan dan Panwas Pilkades;
 - b. Model A.2 : Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara;
 - c. Model A.3 : Daftar Pemilih Sementara;
 - d. Model A.4 : Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara;
 - e. Model A.5 : Daftar Pemilih Sementara Perbaikan;
 - f. Model A.6 : Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan;
 - g. Model A.7 : Daftar Pemilih Tambahan;
 - h. Model A.8 : Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
 - i. Model A.9 : Daftar Pemilih Tetap;
 - j. Model A.10 : Keputusan Panitia pemilihan mengenai Penetapan DPS;
 - k. Model A.11 : Keputusan Panitia pemilihan mengenai Penetapan DPSP;
 - l. Model A.12 : Keputusan Panitia pemilihan mengenai Penetapan DPTam;
 - m. Model A.13 : Keputusan Panitia pemilihan mengenai Penetapan DPT;
- (2) Formulir Administrasi Model A tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
TAHAP PENCALONAN

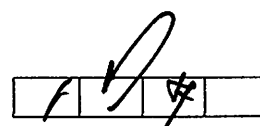
Bagian Pertama
Pendaftaran Calon Kepala Desa
Pasal 18

Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, perbaikan kelengkapan administrasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
- c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.

Pasal 19

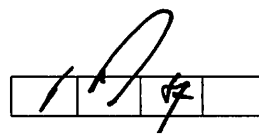
- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. sehat jasmani dan rohani;
 - k. bebas narkoba;
 - l. berkelakuan baik;
 - m. tidak pernah melakukan pelanggaran adat dan menerima atau dijatuhi sanksi adat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum pendaftaran;
 - n. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - o. memiliki pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, organisasi sosial, lembaga kemasyarakatan atau lembaga swasta lainnya.
- (2) Bagi Calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa, disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi syarat :
 - a. belum pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatan Kepala Desa;
 - b. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa;
 - c. tidak sedang mempunyai tanggungan terhadap keuangan desa dan atau negara; dan
 - d. belum pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa kecuali bagi mereka yang mengundurkan diri karena Peraturan Perundang-undangan atau sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.



- (3) Bagi Calon Kepala Desa dari TNI/POLRI, BUMN/BUMD, PNS, PTT disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi syarat :
- a. memiliki izin tertulis dari Pejabat yang berwenang yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai yang bersangkutan;
 - b. belum pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatan/pekerjaannya;
 - c. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan/pekerjaannya; dan
 - d. tidak sedang mempunyai tanggungan terhadap keuangan desa dan atau keuangan negara.
- (4) Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali diberikan cuti di luar tanggungan negara (tidak menerima penghasilan tetap, honor ataupun tunjangan yang berkaitan dengan jabatan kepala desa) sejak tahap mendaftar sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (5) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diajukan kepada Bupati dan diberikan surat cuti oleh Bupati.
- (6) Dalam hal kepala desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD mengusulkan pejabat kepala desa kepada Bupati melalui Camat untuk menunjuk pejabat kepala desa dalam hal ini sekretaris Desa atau pejabat lain yang ditunjuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.
- (7) Bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari Anggota BPD, wajib mengajukan cuti selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum BPD membentuk Panitia pemilihan dan Panwas Pilkades.
- (8) Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberi cuti di luar tanggungan negara (tidak menerima penghasilan tetap, honor ataupun tunjangan yang berkaitan dengan jabatan perangkat desa) oleh kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan mendaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (9) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (10) Bagi unsur pimpinan dan atau anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberi cuti di luar tanggungan negara (tidak menerima honor ataupun tunjangan yang berkaitan dengan jabatan BPD) oleh Bupati terhitung sejak sebelum BPD menetapkan Keputusan tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kepala desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (11) Apabila terdapat unsur pimpinan dan anggota BPD yang mendaftar menjadi bakal calon kepala desa, setelah Keputusan BPD tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kepala desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sudah ditetapkan, maka yang bersangkutan langsung dinyatakan gugur dan tidak dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya.
- (12) Bagi yang sudah terpilih menjadi panitia pemilihan kepala desa dan panitia pengawas pemilihan kepala desa dilarang mengundurkan diri untuk mengajukan pencalonan sebagai bakal calon kepala desa, kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri karena alasan kesehatan, pindah rumah/tempat tugas atau alasan lain kecuali dalam hal pengajuan menjadi bakal calon kepala desa.

Pasal 20

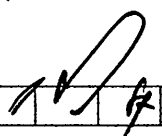
- (1) Panitia pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa kepada masyarakat desa selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis di atas materai kepada Ketua Panitia pemilihan, dengan dilampiri :
 - a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten, dalam hal ini yaitu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four small squares, with the signature crossing through them.

- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai 6.000;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai 6.000;
 - d. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai 6.000;
 - g. fotokopi kartu tanda penduduk yang sudah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - j. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit umum daerah;
 - k. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit umum daerah;
 - l. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort;
 - m. surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran adat, menerima atau dijatuhi sanksi adat dari mantir adat desa yang diketahui oleh Damang Kepala Adat Kecamatan;
 - n. pas foto berwarna (latar belakang merah) dengan ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar beserta filenya; dan
 - o. surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas segel atau bermeterai 6.000;
- (3) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
 - (4) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam map selhecter plastik warna biru sebanyak 2 (dua) rangkap yang disampaikan kepada panitia pemilihan.
 - (5) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
 - (6) Pelaksanaan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi dilaksanakan melalui rapat pleno Panitia pemilihan dengan membuat Berita Acara Rapat hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Panitia pemilihan meneliti administrasi Bakal Calon Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa selambat-lambatnya 20 (dua puluh), hari terhitung sejak hari dan tanggal pendaftaran ditutup.
- (2) Apabila setelah diteliti oleh Panitia pemilihan ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat administrasi yang telah ditetapkan, Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan memberikan penjelasan.
- (3) Waktu untuk melengkapi syarat administrasi dan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan.



--	--	--	--

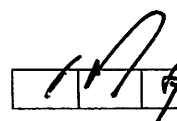
- (4) Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh Panitia pemilihan diberikan tanda bukti lulus seleksi dan diumumkan kepada masyarakat desa selama 7 (tujuh) hari di Kantor/Balai Desa dan Rukun Tetangga (RT) atau di tempat-tempat yang strategis lainnya.
- (5) Selama jangka waktu pengumuman, masyarakat dapat mengajukan keberatan-keberatan dan terhadap keberatan-keberatan yang diajukan tersebut, Panitia pemilihan wajib memberikan tanggapan sebagaimana mestinya.
- (6) Apabila tidak terdapat penyelesaian antara pihak yang mengajukan keberatan dengan Panitia pemilihan, maka BPD memberikan keputusan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, paling lambat 3 (tiga) hari setelah diumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan dalam suatu rapat pleno khusus dan hasilnya bersifat final dan mengikat para pihak.
- (8) Keberatan yang diajukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak akan dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

Pasal 22

- (1) Setelah Panitia pemilihan memproses dan menindaklanjuti masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (5), maka Panitia pemilihan menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa yang ditetapkan melalui keputusan panitia pemilihan.
- (2) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 23

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2), kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Prosedur pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Penandatanganan Berita Acara bahwa bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, yang ditandatangani oleh panitia pemilihan diketahui oleh panwas pilkades, Kepala Desa dan Ketua BPD.
 - b. Panitia pemilihan membuat pengumuman perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon kepala desa kepada masyarakat di Kantor/Balai Desa dan Rukun Tetangga (RT) atau di tempat-tempat yang strategis lainnya.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan, tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka calon tersebut ditetapkan menjadi calon tunggal dan akan melawan kotak kosong dengan cara mencoblos tanda setuju atau tidak setuju.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1), berjumlah 1 (satu) orang atau lebih, yang berijazah lulusan Sekolah Dasar atau sederajat, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (5) Prosedur pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Penandatanganan Berita Acara bahwa bakal calon yang memenuhi persyaratan hanya 1 (satu) orang atau lebih, yang berijazah lulusan Sekolah Dasar atau sederajat, yang ditandatangani oleh Panitia pemilihan diketahui oleh Panwas Pilkades, Kepala Desa dan Ketua BPD.
 - b. Panitia pemilihan membuat pengumuman kepada masyarakat di Kantor/Balai Desa dan Rukun Tetangga (RT) atau di tempat-tempat yang strategis lainnya.
- (6) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap tidak ada yang mendaftar dari lulusan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, maka bakal calon tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditetapkan menjadi calon Kepala Desa oleh Panitia pemilihan.



--	--	--	--

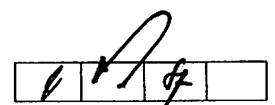
- (7) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (8) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berupa uji kepatutan dan kelayakan kepada calon-calon tersebut, dimana peringkat 5 (lima) besar hasil dari uji kepatutan dan kelayakan tersebut akan direkomendasikan kepada Panitia Pemilihan tingkat desa untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa.
- (9) Materi uji kepatutan dan kelayakan terdiri dari tes tertulis dan wawancara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, yang secara teknis akan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (10) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9), berisi materi tentang pengetahuan umum, pengetahuan tentang Kabupaten Lamandau dan pengetahuan tentang peraturan tentang desa, sedangkan untuk tes wawancara dengan materi diantaranya yaitu kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, komitmen, integritas dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 24

- (1) Bakal calon kepala desa yang sudah ditetapkan menjadi calon kepala desa dilarang mengundurkan diri, kecuali dengan alasan kesehatan/sakit yang mengakibatkan berhalangan tetap, pindah rumah/tempat tugas, atau alasan lain yang dapat diterima oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Calon yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan/sakit yang mengakibatkan berhalangan tetap, pindah rumah/tempat tugas, atau alasan lain yang dapat diterima oleh Panitia Pemilihan, mengajukan surat pernyataan pengunduran diri bermaterai 6.000 dan pihak Panitia Pemilihan membuat berita acara yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Bagi calon yang mengundurkan diri setelah ditetapkan selain karena alasan kesehatan/sakit yang mengakibatkan berhalangan tetap, pindah rumah/tempat tugas, atau alasan lain yang dapat diterima oleh Panitia Pemilihan, maka yang bersangkutan harus mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal terjadi pengaduan/gugatan/keberatan terhadap tahapan penetapan memilih, akan direkap dan diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Jika Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa tidak bisa menyelesaikan pengaduan/gugatan/keberatan tersebut, maka akan diselesaikan secara berjenjang dari Camat, Panitia Pemilihan Kabupaten dan Bupati.
- (6) Terhadap penyelesaian pengaduan/gugatan/keberatan tersebut, Keputusan Bupati adalah bersifat final dan mengikat.

Bagian Ketiga **Pengundian Nomor Urut Calon** **Pasal 25**

- (1) Paling lambat 2 (dua) hari setelah Panitia pemilihan mengesahkan Calon Kepala Desa, Panitia pemilihan mengundang Calon untuk melaksanakan pengundian Nomor Urut Calon pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Penentuan nomor urut masing-masing Calon Kepala Desa dilakukan dengan cara undian yang dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Penarikan nomor undian diawali berdasarkan abjad dari Calon Kepala Desa.
- (4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (5) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bersifat final dan mengikat.

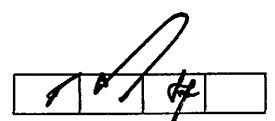


Bagian Keempat
Kampanye Dan Masa Tenang
Pasal 26

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Untuk kepentingan kampanye, Calon Kepala Desa dapat membentuk tim kampanye dari pendukung utama Calon Kepala Desa yang bersangkutan dengan kewajiban melaporkan susunan tim kampanye dimaksud kepada Panitia pemilihan dan Panwas Pilkades.
- (5) Pengaturan waktu, bentuk dan tempat/lokasi kampanye disusun berdasarkan kesepakatan para Calon Kepala Desa yang difasilitasi oleh Ketua Panitia pemilihan dan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan ketentuan :
 - a. kampanye dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) hari;
 - b. waktu kampanye dimulai Pukul 06.00 WIB sampai dengan Pukul 18.00 WIB;
 - c. kampanye berakhir 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - d. Jadwal pelaksanaan kampanye ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para Calon Kepala Desa, Ketua Panitia pemilihan dan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.
- (7) Tembusan/Copy Berita acara kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang telah dilegalisasi oleh Ketua Panitia pemilihan, dikirimkan kepada:
 - a. Para Calon Kepala Desa;
 - b. Ketua Panwas Pilkades;
 - c. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Kepala Kepolisian Sektor setempat; dan
 - e. Panitia Pemilihan di Kabupaten.
- (8) Jadwal waktu dan tempat kampanye yang tidak digunakan oleh salah satu Calon Kepala Desa, tidak dapat dipergunakan oleh Calon Kepala Desa lainnya.
- (9) Pada saat masa tenang seluruh atribut kampanye Calon Kepala Desa yang terpasang harus sudah diturunkan kecuali yang berada di lingkungan rumah tempat tinggal Calon Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. debat terbuka calon;
 - e. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - f. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan tingkat desa; dan
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

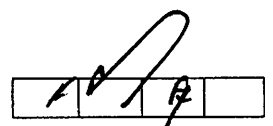


Pasal 28

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;
 - k. melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia; dan
 - l. melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksana Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. aparatur sipil negara, TNI/POLRI;
 - b. anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten;
 - c. kepala desa;
 - d. perangkat desa;
 - e. panitia pemilihan kepala desa;
 - f. panitia pengawas pemilihan kepala desa;
 - g. anggota badan permusyawaratan desa; dan
 - h. Pengurus Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis dari Panitia Pengawas apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan Kampanye oleh Panitia Pengawas di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain; dan
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan oleh panpilkades setelah mendapatkan laporan dari Panwaspilkades.

Pasal 29

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Calon Kades dilarang untuk melakukan kampanye.
- (3) Panwaspilkades meninstruksikan kepada Calon Kades untuk menurunkan atribut kampanye sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Apabila instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dilaksanakan maka Panwaspilkades berwenang menurunkan secara paksa atribut kampanye.
- (5) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four small squares, with the first three containing some illegible markings and the fourth being empty.

Pasal 30

- (1) Formulir administrasi untuk tahap pencalonan sebagai dimaksud dalam pasal 4 huruf b, yaitu menggunakan formulir administrasi model B, yang terdiri dari :
- a. Model B.1 : daftar riwayat hidup bakal calon kepala desa;
 - b. Model B.2 : surat permohonan cuti kepala desa/perangkat desa/BPD
 - c. Model B.3 : pengumuman panitia pemilihan kepala desa mengenai pendaftaran bakal calon kepala desa..... masa jabatan
 - d. Model B.4 : tanda bukti penyerahan berkas bakal calon kepala desa;
 - e. Model B.5 : lembar verifikasi berkas administrasi bakal calon;
 - f. Model B.6 : berita acara rapat pleno panitia pemilihan hasil verifikasi bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat administrasi;
 - g. Model B.7 : tanda bukti hasil verifikasi administrasi bakal calon kepala desa;
 - h. Model B.8 : pengumuman panitia pemilihan mengenai bakal calon kepala desa yang lulus seleksi administrasi;
 - i. Model B.9 : daftar rekapitulasi keberatan masyarakat terhadap bakal calon kepala desa;
 - j. Model B.10 : berita acara rapat pleno panitia pemilihan mengenai tindak lanjut keberatan masyarakat terhadap bakal calon kepala desa;
 - k. Model B.11 : keputusan panitia pemilihan mengenai penetapan calon kepala desa;
 - l. Model B.12 : pengumuman Panitia pemilihan mengenai penetapan calon kepala desa;
 - m. Model B.13 : surat undangan dari panitia pemilihan kepada calon kepala desa mengenai pengundian nomor urut calon;
 - n. Model B.14 : berita acara hasil pengundian nomor urut calon kepala Desa;
 - o. Model B.15 : berita acara kesepakatan mengenai kampanye dan pelaksanaan pilkades yang aman, tertib, dan damai;
 - p. Model B.16 : berita acara hasil rapat pleno panitia pemilihan mengenai perpanjangan masa pendaftaran;
 - q. Model B.17 : pengumuman panitia pemilihan mengenai perpanjangan masa pendaftaran;
 - r. Model B.18 : berita acara hasil rapat pleno panitia pemilihan mengenai penetapan calon kepala desa hasil perpanjangan masa pendaftaran.
- (2) Formulir Administrasi Model B tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

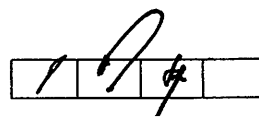
BAB IV

TAHAP PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 30

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas kegiatan:

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, maka dilaksanakan pemilihan ulang bagi calon yang memperoleh suara yang sama.



Bagian Pertama
Persiapan Pemungutan Suara
Pasal 31

- (1) Data DPT dan data calon kepala Desa (termasuk file foto dan nama calon kepala desa) disampaikan kepada Panitia Pemilihan di Kabupaten melalui camat paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum pelaksanaan pilkades.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan untuk pencetakan surat suara, undangan bagi pemilih dan formulir administrasi lainnya.
- (3) Daftar surat suara yang akan dibagikan kepada Panitia pemilihan adalah sebanyak jumlah DPT ditambah 2,5% dari jumlah DPT.
- (4) Paling lambat 8 (delapan) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kabupaten dibantu oleh pihak Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendistribusikan surat undangan pemilih kepada Panitia Pemilihan tingkat desa.
- (5) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kabupaten dibantu oleh pihak Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendistribusikan logistik pemilihan kepala desa.
- (6) Logistik pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), adalah kotak suara, bilik suara, paku, busa, tinta untuk jari, surat suara, rekapitulasi penghitungan suara, daftar hadir, berita acara dan lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 32

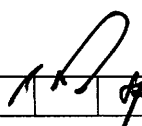
- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara, Panitia pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman di tempat-tempat strategis tentang akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tempat pemilihan, peralatan pemilihan dan peralatan lain yang diperlukan dalam Pemilihan ditentukan oleh Panitia pemilihan.
- (3) Tempat pemilihan ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari sebelum pemilihan dilaksanakan.

Pasal 33

- (1) Pemberitahuan kepada penduduk desa yang berhak memilih, dilakukan dengan surat pemberitahuan dengan tanda bukti penerimaan.
- (2) Dalam surat pemberitahuan dicantumkan nama pemilih sesuai dengan DPT dan tempat Pemilihan diselenggarakan.
- (3) Mereka yang tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat pemberitahuan dapat meminta kepada Panitia pemilihan selambat-lambatnya pukul 24.00 WIB, sehari sebelum hari Pemungutan Suara dilaksanakan atau dengan membawa Kartu Tanda Penduduk pada saat pemungutan suara (selama terdaftar dalam DPT).
- (4) Pada saat pemilihan agar pemilih membawa tanda bukti penerimaan surat pemberitahuan pelaksanaan pilkades atau Kartu Tanda Penduduk bagi yang tidak menerima undangan tetapi tercantum dalam DPT.

Bagian Kedua
Pemungutan Suara
Pasal 34

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.



--	--	--	--

- (4) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (5) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 35

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah, puskesmas pembantu, poliklinik atau sejenisnya, selama memiliki hak pilih dan tercantum dalam DPT, maka petugas akan mendatangi untuk yang bersangkutan memberikan suaranya.

Pasal 36

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - (1) pembukaan kotak suara;
 - (2) pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - (3) pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - (4) penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 37

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak atau terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara diselenggarakan di suatu tempat yang dapat menjamin :
 - a. terselenggaranya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
 - b. kebebasan, kerahasiaan pemberian suara, ketertiban, keamanan dan kelancaran jalannya pemberian suara sehingga dapat selesai dalam waktu 1 (satu) hari; dan
 - c. setiap pemilih terdaftar hanya memberikan 1 (satu) suara.
- (2) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan dengan urutan acara :
 - a. Pembukaan;
 - b. Pembacaan Doa;
 - c. Sambutan oleh Ketua Panitia pemilihan;
 - d. pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. Dilanjutkan dengan penjelasan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara, tata cara pencoblosan kartu suara, sah dan tidaknya kartu suara, nama dan tanda gambar/foto para calon Kepala Desa serta penjelasan lain yang diperlukan;
 - f. Pemungutan Suara;
 - g. Penghitungan Suara;

- h. Pengesahan hasil pemungutan suara yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara jalannya pelaksanaan penghitungan suara; dan
- i. Penutup

Pasal 39

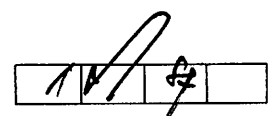
- (1) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
 - a. kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih;
 - b. bilik suara sebagai tempat untuk pemilih (jika diperlukan);
 - c. DPT;
 - d. surat suara sebanyak jumlah pemilih terdaftar dalam DPT ditambah 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih;
 - e. alat pencoblos surat suara yang diikat agar tidak hilang;
 - f. rekap penghitungan suara; dan
 - g. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya serta lap tangan/tisu.
 - h. berita acara jalannya perhitungan suara dan rekapitulasi suara.
 - i. Form rekapitulasi perhitungan suara (plano).
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diletakkan dihadapan petugas yang mengatur agar kartu suara dapat didistribusikan secara merata pada masing-masing kotak suara.
- (3) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak dengan disertai Berita Acara.
- (4) Surat suara beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah disiapkan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dan disimpan di kantor desa/tempat lain serta dijamin keamanannya.

Pasal 40

- (1) Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dibuka pada pukul 07.00 WIB oleh Ketua Panitia pemilihan dan ditutup paling lambat pukul 13.00 WIB atau sesuai dengan kesepakatan antara pihak Panitia pemilihan, para calon kades dan saksi-saksi yang dituangkan dalam berita acara, jika pada saat waktu menunjukkan pukul 13.00 WIB dan ternyata masih ada pemilih yang belum memberikan suaranya.
- (2) Penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa dimulai pukul 13.00 WIB atau sesuai kesepakatan (bisa lebih cepat atau lebih lambat dari pukul 13.00 WIB jika semua pemilih yang tercantum dalam DPT sudah memberikan suara) sampai dengan selesai atau sesuai dengan kesepakatan antara pihak Panitia pemilihan, para calon kades dan saksi-saksi yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon kepala desa.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 41

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan tingkat desa dan dicap Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau



- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Surat untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. hasil coblosan tidak berada dalam kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon;
 - b. hasil coblosan terdapat dalam dua kotak atau lebih yang memuat nomor, foto dan nama calon yang berbeda; dan
 - c. tidak ada coblosan dalam kertas surat suara
 - d. Surat untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan rusak apabila :
 - e. tidak ada tanda tangan ketua panitia pemilihan tingkat desa dan cap;
 - f. nomor urut, foto atau nama calon tidak ada/kabur;
 - g. surat suara tidak mencantumkan kotak yang memuat nomor urut, foto atau nama calon; dan
 - h. tidak mencantumkan nama ketua panitia pemilihan tingkat desa.

Pasal 42

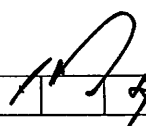
- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus berada di tempat yang sudah ditentukan sampai selesainya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa tidak berada di tempat yang ditentukan sejak awal pemungutan suara atau pada saat rapat penghitungan suara tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka perhitungan suara tetap dilanjutkan dan berita acara hasil penghitungan suara dinyatakan tetap sah.
- (4) Panitia pemilihan menggunakan seragam (atau sesuai kesepakatan panitia) pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian Ketiga Penghitungan Suara Pasal 43

- (1) Kegiatan penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia paling lambat 30 (tiga puluh menit) setelah pukul 13.00 WIB atau berdasarkan kesepakatan calon yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Panwas Pilkades, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panwas Pilkades.

Pasal 44

- (1) Apabila karena sesuatu hal pelaksanaan penghitungan suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia pemilihan, Panitia pemilihan dapat memindahkan lokasi penghitungan suara ditempat lain yang memungkinkan untuk diadakannya penghitungan suara.



--	--	--	--

- (2) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Seksi Keamanan dan Perlengkapan dibantu anggota panitia pemilihan lainnya melakukan kegiatan :
 - a. mengatur susunan tempat penghitungan suara, papan penghitungan dan tempat duduk saksi;
 - b. mengatur alat keperluan administrasi lainnya;
 - c. menempatkan kotak suara di tempat penghitungan suara dan menyiapkan anak kuncinya;
 - d. membuka kotak suara dengan disaksikan oleh saksi dan masyarakat;
 - e. mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkannya pada tempat yang telah disediakan; dan
 - f. menghitung jumlah surat suara.

Pasal 45

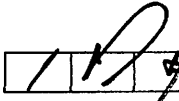
- (1) Saksi dan/atau Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi dan/atau Calon Kepala Desa dapat diterima, Panitia pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (3) Dalam hal tidak ada keberatan dari saksi dan/atau Calon Kepala Desa, Ketua Panitia pemilihan mengumumkan dan mengesahkan hasil penghitungan suara.

Pasal 46

- (1) Setelah selesai penghitungan suara, segera dibuat Berita Acara penghitungan suara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara, yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh calon, saksi calon, panwas serta kepala Desa dan BPD.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panitia pemilihan dan Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang tidak mau menandatangani Berita Acara penghitungan suara, dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia pemilihan dan Ketua Panitia Pengawas yang menyebutkan salah satu atau lebih Calon Kepala Desa tidak mau menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara dengan disertai alasan-alasannya.
- (4) Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap dinyatakan sah dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.
- (5) Panitia menyimpan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 1 (satu) rangkap dan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel atau dimasukan ke dalam kotak suara.
- (7) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Panitia Pemilihan Kabupaten beserta logistik lainnya segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 47

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemungutan suara yang pertama.



--	--	--	--	--

- (4) Calon tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), akan dinyatakan menang jika hasil perhitungan suara lebih banyak dari kotak kosong berdasarkan surat suara yang masuk.

Pasal 48

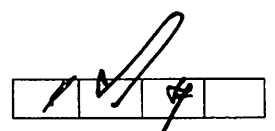
Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Keempat **Penghitungan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Ulang** **Pasal 49**

- (1) Penghitungan ulang surat suara dapat dilakukan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut :
 - a. penghitungan dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi, calon Kepala Desa, Panwas Pilkades dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan penghitungan suara secara jelas;
- (2) Permohonan penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Calon Kepala Desa paling lambat 1x24 jam sejak selesainya penghitungan suara.
- (3) Permohonan penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan secara tertulis oleh Calon Kepala Desa kepada Panitia pemilihan dan Panwas Pilkades, disertai alasan, bukti dan saksi.
- (4) Panitia pemilihan memutuskan menerima atau menolak permohonan penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah mendapat persetujuan dari Panwas Pilkades.
- (5) Penolakan terhadap permohonan penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara tertulis oleh Panitia pemilihan disertai alasan dan pertimbangan paling lambat 1x24 jam sejak diterimanya permohonan penghitungan ulang surat suara dari Calon Kepala Desa.
- (6) Penolakan terhadap permohonan penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bersifat final dan mengikat.
- (7) Pemilihan suara ulang dapat dilaksanakan setelah ada Keputusan Bupati, dengan menggunakan DPT pada saat pemilihan awal, tanpa adanya tahapan kampanye.
- (8) Dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (7) paling sedikit memuat tentang calon yang mengikuti pemilihan ulang, waktu pelaksanaan dan distribusi logistik pemilihan.
- (9) Sebelum memutuskan untuk melaksanakan pemilihan ulang, Bupati dan Panitia Kabupaten wajib melaksanakan pengumpulan data bahan pendukung dengan diklarifikasi dan diverifikasi terlebih dahulu kebenarannya.

Pasal 50

- (1) Formulir administrasi untuk tahap pemungutan suara sebagai dimaksud dalam pasal 4 huruf c, yaitu menggunakan formulir administrasi model C, terdiri dari :
 - a. Model C.1 : surat pemberitahuan pelaksanaan pilkades;
 - b. Model C.2 : surat suara;
 - c. Model C.3 : daftar hadir pemungutan suara;
 - d. Model C.4 : berita acara penghitungan suara;
 - e. Model C.5 : rekapitulasi penghitungan suara;
 - f. Model C.6 : berita acara jalannya pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Formulir Administrasi Model C tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

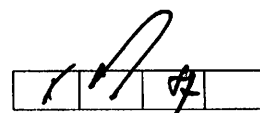
A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four small squares, with the signature crossing through them.

BAB V
TAHAP PENETAPAN
Pasal 51

- (1) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas kegiatan:
 - a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permasyarakatan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permasyarakatan Desa; dan
 - d. bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah camat.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri/TNI/POLRI terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan akan dibebaskan sementara dari jabatan pokoknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri/TNI/POLRI.
- (4) Jika pada saat setelah selesai pelaksanaan pemilihan, dan belum dilaksanakan pelantikan, maka calon terpilih dapat dinyatakan gugur/diskualifikasi, apabila yang bersangkutan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. dinyatakan sebagai terdakwa dan bersalah serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari Pengadilan; dan
 - d. terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa yang bersangkutan melakukan politik uang (money politic) atau melaksanakan korupsi, kolusi dan nepotisme berhubungan dengan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi oleh bupati dan panitia pemilihan kabupaten.
- (5) Bagi kepala desa terpilih yang dinyatakan gugur/diskualifikasi sebelum dilantik, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka calon yang memperoleh suara terbanyak selanjutnya yang akan ditetapkan menjadi kepala desa terpilih.

Bagian Pertama
Penyelesaian Pengaduan
Pasal 52

- (1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, dapat ditunda setelah diterima laporan dari masyarakat dan atau LSM tentang adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan dan laporan dimaksud dapat dipertanggung jawabkan, paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Panwas Pilkada disertai dengan bukti-bukti, yang ditembuskan kepada pihak Kecamatan dan Kabupaten.
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa wajib menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh pelapor.
- (4) Jika Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa tidak bisa menyelesaikan pengaduan/gugatan/keberatan tersebut, maka akan diselesaikan secara berjenjang dari Camat, Panitia Pemilihan Kabupaten dan Bupati.
- (5) Bupati memutuskan pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan bersifat final serta mengikat.



- (6) Dalam hal terjadi pengaduan mengenai perselisihan hasil pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari.

Bagian Kedua
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa
Paragraf Satu
Persiapan Pilkades Antarwaktu
Pasal 53

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian oleh bupati sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - e. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - f. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - g. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 - h. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemilihan kepala desa antar waktu dapat dilaksanakan jika sisa masa jabatan kepala desa lebih dari 1 (satu) tahun.
- (4) Jika sisa masa jabatan kepala desa kurang dari 1 (satu) tahun, maka bupati dapat menunjuk Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang direkomendasikan oleh Camat.
- (5) Masa jabatan Kepala Desa Antarwaktu adalah sampai dengan berakhir masa jabatan kepala desa definitif sebelumnya yang diberhentikan.
- (6) Kepala desa yang menjabat sebagai kepala desa dianggap telah menjalani satu periode masa jabatan.

Pasal 54

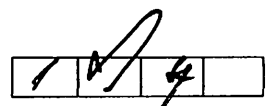
- (1) Pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu dilaksanakan setelah Desa menerima Keputusan Bupati mengenai pemberhentian Kepala Desa serta surat Bupati mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu kepada BPD melalui Camat.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak BPD menerima Keputusan Bupati mengenai pemberhentian Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan dibentuk berdasarkan Keputusan BPD.

Pasal 55

- (1) Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk.
- (2) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia pemilihan antarwaktu.

Pasal 56

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
- (2) Syarat kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa antar waktu adalah sebagai berikut :
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai 6.000;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai 6.000;
 - c. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai 6.000;
 - f. fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. surat keterangan catatan kepolisian;
 - h. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
 - i. pas foto berwarna (latar belakang merah) dengan ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar beserta filenya; dan
 - j. persyaratan lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan antarwaktu.
- (3) Bagi Calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa, disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus memenuhi syarat :
 - a. belum pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatan Kepala Desa;
 - b. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa;
 - c. tidak sedang mempunyai tanggungan terhadap keuangan desa dan/atau negara; dan
 - d. belum pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa kecuali bagi mereka yang mengundurkan diri karena Peraturan Perundang-undangan atau sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (4) Bagi Calon Kepala Desa dari TNI/POLRI, BUMN/BUMD, PNS, PTT disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 6, juga harus memenuhi syarat :
 - a. memiliki izin tertulis dari Pejabat yang berwenang yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai yang bersangkutan;
 - b. belum pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatan/pekerjaannya;
 - c. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan/pekerjaannya; dan
 - d. tidak sedang mempunyai tanggungan terhadap keuangan desa dan atau keuangan negara.
- (5) Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali diberikan cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (6) Bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari Anggota BPD, wajib mengajukan cuti selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum BPD membentuk Panitia pemilihan dan Panwas Pilkades.
- (7) Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberi cuti oleh Pejabat kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four small squares, with the signature crossing through them.

bakal calon kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (8) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari yang ditandai dengan adanya berita acara verifikasi persyaratan administrasi oleh panitia pemilihan antar waktu.

Pasal 57

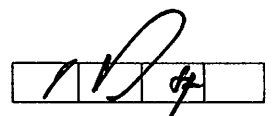
- (1) Bagi bakal calon kepala desa antar waktu yang sudah menyerahkan berkas persyaratan akan diberikan tanda terima berkas oleh panitia pemilihan.
- (2) Persyaratan bakal calon kepala desa yang sudah diverifikasi oleh panitia pemilihan antar waktu akan diberikan tanda bukti verifikasi persyaratan bakal calon kepala desa antar waktu yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dimana lembar pertama untuk bakal calon sedangkan lembar kedua untuk panitia pemilihan antar waktu.

Paragraf Kedua **Pelaksanaan Pilkades Antarwaktu** **Pasal 58**

- (1) Pelaksanaan pilkades antarwaktu dilaksanakan dalam bentuk Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing kategori.
- (6) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (7) Penetapan peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan oleh panitia pemilihan yang disetujui oleh BPD yang ditandai dengan berita acara penetapan peserta musyawarah desa, paling lama 3 (tiga) hari setelah panitia pemilihan selesai memverifikasi bakal calon kepala desa antarwaktu.

Pasal 59

- (1) Panitia pemilihan mengedarkan surat undangan kepada peserta Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (3) Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
- (4) Susunan acara panitia pemilihan antarwaktu adalah sebagai berikut :
 - a. pembukaan;
 - b. doa;
 - c. laporan dari Penjabat Kepala Desa;
 - d. sambutan dari Ketua BPD;
 - e. penyampaian mekanisme pilkades antarwaktu oleh ketua panitia pemilihan;
 - f. penetapan calon kepala desa antarwaktu;



- g. penandatanganan berita acara penetapan calon kepala desa antar waktu dan mekanisme pemilihan kepala desa antarwaktu;
 - h. pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu;
 - i. Pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 - j. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa yang ditandai dengan penandatanganan berita acara hasil pemilihan kepala desa antarwaktu;
 - j. penutup.
- (5) Pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - (6) Penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa, yang dibuktikan dengan berita acara rapat musyawarah desa tentang pengesahan bakal calon kepala desa antarwaktu.

Pasal 60

- (1) Pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih.
- (2) Pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
- (3) Penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (4) Pelantikan kepala Desa oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Formulir administrasi untuk tahap penetapan sebagai dimaksud dalam pasal 4 huruf d, yaitu menggunakan formulir administrasi model D, terdiri dari :
 - a. Model D.1 : laporan panitia pemilihan mengenai pelaksanaan pilkades;
 - b. Model D.2 : laporan BPD mengenai calon terpilih kepada bupati;
 - c. Model D.3 : rekapitulasi pengaduan masyarakat mengenai pilkades;
 - d. Model D.4 : berita acara pemeriksaan pengaduan masyarakat;
 - e. Model D.5 : format penjatuhan sangsi.
- (2) Formulir Administrasi Model D tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 62

- (1) Formulir administrasi untuk kegiatan pemilihan kepala desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1), yaitu menggunakan formulir administrasi model E, terdiri dari :
 - a. Model E.1 : keputusan BPD mengenai pembentukan panitia pemilihan antarwaktu;
 - b. Model E.2 : permohonan panitia pemilihan mengenai RAB pilakdes antarwaktu;
 - c. Model E.3 : pengumuman bakal calon kepala desa antar waktu;
 - d. Model E.4 : tanda terima berkas administrasi bakal calon kepala desa antarwaktu;
 - e. Model E.5 : lembar verifikasi persyaratan administrasi bakal calon kepala desa antarwaktu;

- f. Model E.6 : berita acara penetapan peserta musyawarah desa;
 - g. Model E.7 : undangan dan daftar hadir musyawarah desa;
 - h. Model E.8 : berita acara penetapan calon kepala desa antar waktu dan mekanisme pemilihan kepala desa antarwaktu;
 - i. Model E.9 : berita acara mengenai hasil pemilihan kepala desa antarwaktu;
 - j. Model E.10 : laporan panitia pemilihan mengenai pelaksanaan pilkades antarwaktu;
- (3) Formulir Administrasi Model E tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Kewenangan Pengawasan

Pasal 63

- (1) Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panwas Pilkades merupakan satu-satunya Panitia yang berhak melakukan pengawasan.
- (2) Panwas Pilkades dapat menjatuhkan sanksi kepada Calon Kepala Desa dan/atau pendukungnya atau merekomendasikan kepada Bupati mengenai sanksi terhadap panitia pemilihan.

Bagian Kedua

Mekanisme Pelaksanaan tugas

Pasal 64

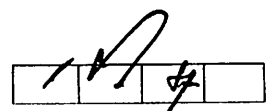
- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Panwas Pilkades mengadakan rapat menurut keperluan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimusyawarahkan segala sesuatu mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Anggota Panwas Pilkades wajib merahasiakan hal yang dalam rapat ditentukan untuk dirahasiakan.

Pasal 65

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Panwas Pilkades dapat mengadakan klarifikasi kepada pihak-pihak yang diperlukan dan dilakukan dalam bentuk tim berdasarkan keputusan rapat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan hal-hal yang perlu dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
- (3) Penunjukkan Ketua dan anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Ketua Panwas Pilkades yang bersangkutan.
- (4) Laporan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimusyawarahkan dalam rapat Panwas Pilkades untuk diambil keputusan.
- (5) Dalam hal terdapat permasalahan yang penyelesaiannya memerlukan pihak/instansi yang berwenang lainnya, Panwas dapat menindaklanjuti dengan melaporkan pada pihak/instansi yang berwenang dimaksud.

Pasal 66

Panwas Pilkades dapat menerima laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa secara tertulis dari Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Masyarakat Desa setempat.



Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Pengawasan
Pasal 67

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dimaksud dalam pasal 64 ayat (1), meliputi pelaksanaan kegiatan :

- a. pendaftaran pemilih;
- b. kampanye Calon Kepala Desa dan/atau Pendukungnya;
- c. pemungutan suara;
- d. penghitungan suara; dan
- e. penetapan hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara.

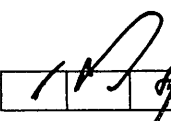
Pasal 68

- (1) Sasaran pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf a, adalah :
 - a. Penyusunan DPS;
 - b. Pengumuman DPS;
 - c. Penyusunan DPSP;
 - d. Penyusunan dan pengesahan DPTam;
 - e. Pengumuman DPTam;
 - f. Pengesahan DPT; dan
 - g. Penerimaan undangan oleh Pemilih.
- (2) Sasaran pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, adalah :
 - a. Penyusunan DPS menggunakan formulir DPS;
 - b. Persyaratan Pemilih telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1);
 - c. Seorang pemilih hanya didaftar satu kali dalam daftar pemilih;
 - d. Berita Acara Penetapan daftar Pemilih Sementara;
 - e. DPS diumumkan selama 7 (tujuh) hari; dan
 - f. DPS ditandatangani oleh Ketua Panitia pemilihan.
- (3) Sasaran pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan DPTam dan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, adalah :
 - a. Penyusunan DPTam dan DPT menggunakan formulir DPTam dan DPT;
 - b. Daftar nama pemilih yang mendaftarkan diri untuk dicatat sebagai pemilih melalui seksi pendaftaran pemilih;
 - c. alasan perubahan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan pasal 11 ayat (3);
 - d. DPTam diumumkan selama 7 (tujuh) hari dan DPT diumumkan selama 3 (tiga) hari;
 - e. Berita Acara Penetapan DPTam dan DPT; dan
 - f. DPTam dan DPT ditandatangani oleh Ketua Panitia pemilihan.

Pasal 69

Sasaran pengawasan terhadap kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, adalah :

- a. pelaksanaan kampanye sesuai dengan tempat dan jadwal waktu yang telah ditentukan;
- b. pelaksanaan kampanye tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1);
- c. pemasangan atribut kampanye bukan pada bangunan tempat ibadah, tempat pendidikan dan bangunan milik pemerintah atau pemerintah desa; dan
- d. pemasangan atribut kampanye di rumah/pekarangan seizin pemilik rumah/pekarangan.



--	--	--	--

Pasal 70

Sasaran pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, adalah:

- a. pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat;
- b. pengaturan tempat diatur sedemikian rupa sehingga bagi setiap pemilih ada jaminan untuk dapat memberikan suaranya secara bebas dan rahasia; dan
- c. pemilih memberikan suara di dalam bilik pemberian suara dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar yang terdapat dalam surat suara.

Pasal 71

Sasaran pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, adalah :

- a. dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) menit setelah selesai pemungutan suara;
- b. dilakukan dengan cara menghitung satu demi satu surat suara yang telah dicoblos oleh pemilih;
- c. disaksikan oleh saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa;
- d. petugas Penghitung surat suara membuka selembarnya demi selembarnya surat suara dan mengumumkan sah atau tidaknya suara yang diberikan oleh pemilih, dengan menunjukkan kepada saksi dan pemilih yang hadir; dan
- e. hasil penghitungan suara dibuat Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara di TPS yang ditandatangani oleh Petugas Penghitung Suara dan Saksi Para Calon Kepala Desa;

Pasal 72

Sasaran pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penetapan hasil pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e, adalah :

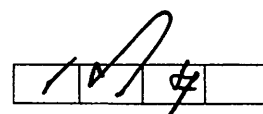
- a. dilaksanakan setelah seluruh proses penghitungan suara pada masing-masing TPS selesai dilaksanakan;
- b. jalannya Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- c. alasan Saksi/Calon Kepala Desa yang tidak menandatangani berita acara penghitungan suara; dan
- d. syarat sahnya pelaksanaan pemungutan suara.

BAB V

SANKSI PELANGGARAN

Pasal 73

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dapat menjatuhkan sanksi kepada Panitia Pemilihan maupun kepada calon kepala desa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu :
 - a. Pelanggaran ringan;
 - b. Pelanggaran sedang;
 - c. Pelanggaran berat;
- (3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (2), adalah terdiri dari :
 - a. Panpilkades tidak menyusun DPS berdasarkan pemilihan sebelumnya;
 - b. Panpilkades tidak memutakhirkan data untuk penyusunan DPS;
 - c. Panpilkades tidak memberikan tanda terima berkas bakal calon;
 - d. Panpilkades tidak memverifikasi persyaratan bakal calon kades;
 - e. Panpilkades tidak menetapkan nomor urut calon kades;



- f. Panpilkades tidak menetapkan jadwal kampanye;
 - g. Panpilkades mempunyai hubungan darah dengan calon kepala desa (suami/isteri, anak, sepupu, keponakan).
- (4) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (2), adalah terdiri dari :
- a. Panpilkades tidak mengumumkan penetapan DPS, DPSP, DPTam dan DPT pada tempat yang telah ditentukan;
 - b. Panpilkades terlambat menerbitkan DPS, DPSP, DPTam dan DPT;
 - c. Panpilkades tidak mau menerima berkas bakal calon yang telah dinyatakan lengkap;
 - d. Panpilkades tidak mengundang calon kades pada saat penetapan DPT;
 - e. Bakal calon/calon kades mempengaruhi/mengintimidasi pemilih/panpilkades dan panwas pilkades;
 - h. Panpilkades tidak teliti dalam memverifikasi berkas bakal calon;
- (5) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (2), terdiri dari :
- a. Panpilkades tidak mengumumkan DPS, DPSP, DPTam dan DPT;
 - b. Panpilkades terbukti tidak netral dan cenderung mendukung salah satu calon;
 - c. Calon kades/Panpilkades/pihak lain yang menghalangi pemilih untuk melaksanakan hak suaranya;
 - d. Panpilkades mengizinkan seseorang memberikan suara dimana yang bersangkutan tidak tercantum dalam DPT;
 - e. Calon kades terbukti melakukan politik uang (money politic);
 - f. Calon kades/Panpilkades terbukti melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - g. Calon kades/pihak lain melakukan kegiatan dalam upaya menghalangi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - h. Calon kades/tim sukses melanggar aturan kampanye;
 - i. Calon kades mengundurkan diri karena alasan yang tidak jelas;
 - j. Calon kades tidak mau menandatangani berita acara;
 - k. Pihak yang menghalangi pelaksanaan kampanye
- (6) Sanksi untuk pelanggaran ringan adalah pemberian surat teguran/peringatan secara tertulis kepada pihak yang melanggar dan sanksi lain yang ditentukan oleh Panwas pilkades.
- (7) Sanksi untuk pelanggaran sedang terdiri dari :
- a. Pemberian surat teguran/peringatan disertai rekomendasi;
 - b. Penundaan pemberian honor Panpilkades yang terbukti melanggar;
 - c. Pemotongan honor Panpilkades yang terbukti melanggar;
 - d. Pemotongan waktu kampanye bakal calon; dan
 - e. Sanksi lain yang ditentukan oleh Panwas pilkades.
- (8) Sanksi untuk pelanggaran berat terdiri dari :
- a. Pemberian rekomendasi kepada Ketua BPD untuk diberhentikan dari Panpilkades;
 - b. Pemberian rekomendasi kepada Ketua BPD untuk digugurkan statusnya sebagai bakal calon kepala desa/calon kepala desa/kepala desa terpilih (sebelum dilantik) karena terbukti melaksanakan KKN dan atau politik uang;
 - c. Melaporkan kepada pihak yang berwajib bagi masyarakat biasa yang terbukti melaksanakan pelanggaran; dan
 - d. Sanksi lain yang ditentukan oleh Panwas pilkades.
- (9) Sebelum menjatuhkan sanksi, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dapat :
- a. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
 - b. Mengadakan rapat yang ditandai dengan berita acara rapat dan daftar hadir rapat.
- (10) Penetapan pelanggaran dan sanksi dinyatakan dalam bentuk Keputusan Panitia Pengawasan Pemilihan Kepala Desa dan diberikan kepada pihak yang melanggar ketentuan serta upaya tindak lanjutnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 74

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan, termasuk pengadaan Pakaian Dinas Upacara Besar Kepala Desa beserta perlengkapannya.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara seperti biaya konsumsi, honor linmas, spanduk, sound system, sewa kursi/tenda, alat tulis kantor dan lain-lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan suara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 448) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 2 Januari 2018

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR 598

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2018
TANGGAL
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA DI KABUPATEN LAMANDAU

Model A.1

BERITA ACARA RAPAT
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
MASA JABATAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun(.....-.....-.....) bertempat di, telah melaksanakan rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan, yang dihadiri oleh :

- d. unsur Pemerintah Kecamatan : orang
- e. Pemerintah Desa : orang
- f. unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa : orang
- g. unsur Tokoh Masyarakat : orang
- h. unsur BPD : orang

Berdasarkan hasil rapat, maka komposisi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang terpilih adalah sebagai berikut :

I. Panitia Pemilihan Kepala Desa :

No	Jabatan dlm Panpilkades	Nama	Pekerjaan
1.	Ketua		
2.	Sekretaris		
3.	Bendahara		
4.	Seksi pendaftaran pemilih		
5.	Seksi pendaftaran bakal calon		
6.	Seksi pelaksanaan pemilihan		
7.	Seksi keamanan		
8.	Seksi perlengkapan		
9.	Seksi umum.		

1 1 1 1

II. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa :

No.	Jabatan dlm Panwas Pilkades	Nama	Pekerjaan
1.	Ketua		
2.	Sekretaris		
3.	Seksi penerimaan pengaduan dan tindak lanjut		
4.	Seksi administrasi		
5.	Seksi monitoring dan evaluasi.		

Demikian berita acara ini dibuat dengan dilampiri daftar hadir rapat dan undangan rapat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

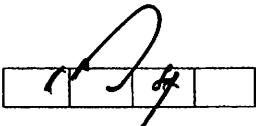
.....,2017

Pimpinan Rapat,

.....
(Ketua BPD)

Turut disaksikan oleh :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		(Pihak Kecamatan)	
2.		(Pihak Pospol)	
3.		(Pihak Babinsa)	
4.		Pj. Kepala Desa	
5.		Wakil Ketua BPD	
6.		Sekretaris BPD	
7.		Anggota BPD	
8.		Anggota BPD	
9.		Sekretaris Desa	
10.			



BERITA ACARA RAPAT
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA..... MASA JABATAN
KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....-.....-.....) bertempat di telah diselenggarakan rapat penetapan DPS pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lamandau.

Rapat penetapan DPS dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa Kecamatan..... Kabupaten Lamandau dan dihadiri oleh :

- 1. Unsur Pemerintah Kecamatan : orang
- 2. Unsur Pemerintah Desa : orang
- 3. BPD : orang
- 4. Panitia Pengawas Pilkades : orang
- 5. Panitia Pemilihan Kepala Desa : orang
- 6. Unsur Masyarakat : orang

Rapat didahului dengan laporan Ketua Seksi Pendaftaran Pemilih, dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas DPS oleh Unsur Pemerintah Kecamatan dan Panitia Pengawas Pilkades. Setelah meneliti dengan seksama DPS pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Lamandau, seluruh peserta rapat sepakat terhadap hasil rekapitulasi jumlah pemilih sementara sebagai berikut :

- 1. Jumlah pemilih laki-laki : Orang
- 2. Jumlah pemilih perempuan : Orang
- 3. Jumlah pemilih keseluruhan : Orang

Data rinci mengenai pemilih sebagaimana tersebut di atas, terlampir dalam lampiran berita acara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris panitia Pemilihan disaksikan oleh unsur pemerintah kecamatan dan Panitia Pengawas untuk dapat dipergunakan seperlunya dan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... MASA JABATAN
KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Bendahara	
4.		Anggota seksi pendaftaran pemilih	
5.		Anggota seksi pendaftaran bakal calon	
6.		Anggota seksi pelaksanaan pemilihan	
7.		Anggota seksi keamanan	
8.		Anggota seksi perlengkapan	
9.		Anggota seksi umum	

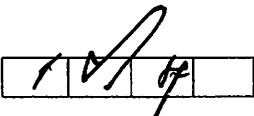
SAKSI-SAKSI

UNSUR PEMERINTAH KECAMATAN			PANITIA PENGAWAS		
1.	(nama)	Ttd	1.	(nama)	Ttd
2.	(nama)	Ttd	2.	(nama)	Ttd
3.	(nama)	Ttd	3.	(nama)	Ttd
4.	(nama)	Ttd	4.	(nama)	Ttd
5.	(nama)	Ttd	5.	(nama)	Ttd

Mengetahui :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Ketua,

.....



Model A.3

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA MASA JABATAN
KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU

Desa :
TPS :
Kecamatan :

[illegible]

Catatan :

.....,.....2017

Status perkawinan :

BN = Belum Nikah

SN = Sudah Nikah

PN = Pernah Nikah

Jenis Kelamin :

L = Laki-laki

P = Perempuan

1) = cacat yang disandang pembeli (kalau ada)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN LAMANDAU,

Ketua,

Sekretaris,

**Seksi Pendaftaran
Pemilih.**

.....

.....

• • • • •

BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PERBAIKAN (DPSP)
PEMILIHAN KEPALA DESA..... MASA JABATAN
KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....-.....-.....) bertempat di telah diselenggarakan rapat penetapan DPSP yang merupakan masukan dari masyarakat mengenai perbaikan data pada DPS yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rapat penetapan DPSP dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa Kecamatan..... Kabupaten Lamandau dan dihadiri oleh :

- 1. Unsur Pemerintah Kecamatan : orang
- 2. Unsur Pemerintah Desa : orang
- 3. BPD : orang
- 4. Panitia Pengawas Pilkades : orang
- 5. Panitia Pemilihan Kepala Desa : orang
- 6. Tokoh masyarakat : orang

Rapat didahului dengan laporan Ketua Seksi Pendaftaran Pemilih, dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas DPSP oleh Unsur Pemerintah Kecamatan dan Panitia Pengawas Pilkades. Setelah meneliti dengan seksama daftar pemilih sementara pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Lamandau serta memperhatikan dan menindaklanjuti masukan dari masyarakat mengenai perbaikan data pada DPS, bahwa dari jumlah Pemilih, terdapat Pemilih yang mendapat perbaikan data sebagai berikut :

No.	No Urut dalam DPS	Data Tertulis	Data Yang Seharusnya	Keterangan

Data perbaikan sebagaimana tersebut di atas, akan dimasukkan dalam DPSP yang merupakan perbaikan dari DPS yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana DPSP terlampir dalam lampiran berita acara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris panitia Pemilihan disaksikan oleh unsur pemerintah kecamatan dan Panitia Pengawas untuk dapat dipergunakan seperlunya dan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... MASA JABATAN
KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN

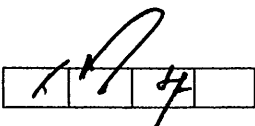
No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Bendahara	
4.		Anggota seksi pendaftaran pemilih	
5.		Anggota seksi pendaftaran bakal calon	
6.		Anggota seksi pelaksanaan pemilihan	
7.		Anggota seksi keamanan	
8.		Anggota seksi perlengkapan	
9.		Anggota seksi umum	

SAKSI-SAKSI

UNSUR PEMERINTAH KECAMATAN			PANITIA PENGAWAS		
1.	(nama)	Ttd	1.	(nama)	Ttd
2.	(nama)	Ttd	2.	(nama)	Ttd
3.	(nama)	Ttd	3.	(nama)	Ttd
4.	(nama)	Ttd	4.	(nama)	Ttd
5.	(nama)	Ttd	5.	(nama)	Ttd

Mengetahui :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
Ketua,

.....



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PERBAIKAN (DPSP)
PEMILIHAN KEPALA DESA MASA JABATAN
KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU

Desa :
TPS :
Kecamatan :

[illegible]

Catatan :

Status perkawinan :

BN = Belum Nikah

SN = Sudah Nikah

PN = Pernah Nikah

Jenis Kelamin :

L = Laki-laki

P = Perempuan

1) = cacat yang disandang pemilih (kalau ada)

.....,.....2017

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN LAMANDAU,

Ketua,

Sekretaris,

**Seksi Pendaftaran
Pemilih.**

.....

.....

.....

1	2	3	4
---	---	---	---

BERITA ACARA RAPAT
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTam)
PEMILIHAN KEPALA DESA..... MASA JABATAN
KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....-.....-.....) bertempat di telah diselenggarakan rapat penetapan DPTam yang merupakan penambahan data pemilih yang sebelumnya tidak tercantum dalam pada DPS maupun DPSP yang telah ditetapkan sebelumnya. Rapat penetapan DPTam dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa Kecamatan..... Kabupaten Lamandau dan dihadiri oleh :

- 1. Unsur Pemerintah Kecamatan : orang
- 2. Unsur Pemerintah Desa : orang
- 3. BPD : orang
- 4. Panitia Pengawas Pilkades : orang
- 5. Panitia Pemilihan Kepala Desa : orang
- 6. Tokoh masyarakat : orang

Rapat didahului dengan laporan Ketua Seksi Pendaftaran Pemilih, dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas daftar pemilih sementara oleh Unsur Pemerintah Kecamatan dan Panitia Pengawas Pilkades. Setelah meneliti dengan seksama daftar pemilih sementara pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Lamandau serta memperhatikan dan menindaklanjuti masukan dari masyarakat mengenai usulan penambahan pemilih pada data DPTam dimana terdapat penambahan data pemilih pada DPTam sebanyak Pemilih, sebagai berikut :

- 1. Jumlah pemilih laki-laki : Orang
- 2. Jumlah pemilih perempuan : Orang
- 3. Jumlah pemilih keseluruhan : Orang

Rincian DPTam sebagaimana tersebut di atas, terdapat dalam lampiran berita acara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris panitia Pemilihan disaksikan oleh unsur pemerintah kecamatan dan Panitia Pengawas untuk dapat dipergunakan seperlunya dan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... MASA JABATAN
KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Bendahara	
4.		Anggota seksi pendaftaran pemilih	
5.		Anggota seksi pendaftaran bakal calon	
6.		Anggota seksi pelaksanaan pemilihan	
7.		Anggota seksi keamanan	
8.		Anggota seksi perlengkapan	
9.		Anggota seksi umum	

SAKSI-SAKSI

UNSUR PEMERINTAH KECAMATAN			PANITIA PENGAWAS		
1.	(nama)	Ttd	1.	(nama)	Ttd
2.	(nama)	Ttd	2.	(nama)	Ttd
3.	(nama)	Ttd	3.	(nama)	Ttd
4.	(nama)	Ttd	4.	(nama)	Ttd
5.	(nama)	Ttd	5.	(nama)	Ttd

Mengetahui :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
Ketua,

.....



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTam)
PEMILIHAN KEPALA DESA..... MASA JABATAN
KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU

Dusun :

Halaman

No. Urut	Nama Pemilih	Tempat/ tgl lahir	Umur/ usia	Status perkawinan (B/S/P)	Jenis kelamin		Alamat/ tempat tinggal	Ket 1)
					L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Catatan :
Status perkawinan :
BN = Belum Nikah
SN = Sudah Nikah
PN = Pernah Nikah
Jenis Kelamin :
L = Laki-laki
P = Perempuan
1) = cacat yang disandang pemilih (kalau ada)

.....2017
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN LAMANDAU,

Ketua,

Sekretaris,

Seksi Pendaftaran
Pemilih.

BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA..... MASA JABATAN
KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....-.....-.....) bertempat di telah diselenggarakan rapat penetapan DPT pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lamandau. Rapat penetapan DPS dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa Kecamatan..... Kabupaten Lamandau dan dihadiri oleh :

- 1. Unsur Pemerintah Kecamatan : orang
- 2. Unsur Pemerintah Desa : orang
- 3. BPD : orang
- 4. Panitia Pengawas Pilkades : orang
- 5. Panitia Pemilihan Kepala Desa : orang
- 6. Unsur Masyarakat : orang

Rapat didahului dengan laporan Ketua Seksi Pendaftaran Pemilih, dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas DPT oleh Unsur Pemerintah Kecamatan dan Panitia Pengawas Pilkades. Bahan penyusunan DPT ini adalah berasal dari DPSP dan DPTam, yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setelah meneliti dengan seksama DPT pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Lamandau, seluruh peserta rapat sepakat terhadap hasil rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebanyak pemilih, sebagai berikut :

- 1. Jumlah pemilih laki-laki : Orang
- 2. Jumlah pemilih perempuan : Orang
- 3. Jumlah pemilih keseluruhan : Orang

Data rinci mengenai DPT sebagaimana tersebut di atas, terlampir dalam lampiran berita acara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris panitia Pemilihan disaksikan oleh unsur pemerintah kecamatan dan Panitia Pengawas untuk dapat dipergunakan seperlunya dan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... MASA JABATAN
KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Bendahara	
4.		Anggota seksi pendaftaran pemilih	
5.		Anggota seksi pendaftaran bakal calon	
6.		Anggota seksi pelaksanaan pemilihan	
7.		Anggota seksi keamanan	
8.		Anggota seksi perlengkapan	
9.		Anggota seksi umum	

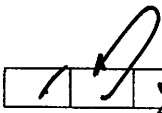
SAKSI-SAKSI

UNSUR PEMERINTAH KECAMATAN			PANITIA PENGAWAS		
1.	(nama)	Ttd	1.	(nama)	Ttd
2.	(nama)	Ttd	2.	(nama)	Ttd
3.	(nama)	Ttd	3.	(nama)	Ttd
4.	(nama)	Ttd	4.	(nama)	Ttd
5.	(nama)	Ttd	5.	(nama)	Ttd

Mengetahui :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Ketua,

.....


[] [] [] [] []

Keputusan Panitia pemilihan mengenai Penetapan DPS.

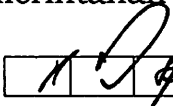
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
MASA JABATAN 2017-2023
Alamat : Jl. Desa Kecamatan Kabupaten Lamandau

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
MASA JABATAN KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA MASA JABATAN KECAMATAN
KABUPATEN LAMANDAU,

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
MASA JABATAN KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala DesaMasa Jabatan, perlu disusun Daftar Pemilih Sementara yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa


[] [] [] [] []

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan tanggal tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan Kecamatan Kabupaten Lamandau.

MEMUTUSKAN :

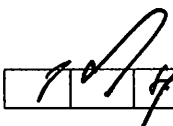
- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan Kecamatan Kabupaten Lamandau, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masyarakat dapat memberikan masukan atau saran perbaikan data dalam Daftar Pemilih Sementara yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Hasil perbaikan sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KEDUA, selanjutnya akan dijadikan sebagai salah satu bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Perbaikan (DPSP).
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA.....,
Ketua,

.....

- Disampaikan kepada Yth :
1. Panitia Pemilihan Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.
 2. Ketua BPD di
 3. Ketua Panwas Pilkades di



--	--	--	--	--

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

NOMOR :

TENTANG : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA MASA JABATAN
..... KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU.

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN KEPALA DESA MASA
JABATAN KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU.

[illegible]

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA.....,
Ketua,

.....

1 2 3 4

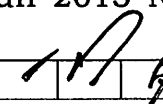
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
MASA JABATAN 2017-2023
Alamat : Jl. Desa Kecamatan Kabupaten Lamandau

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
MASA JABATAN KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PERBAIKAN (DPSP)
PEMILIHAN KEPALA DESA MASA JABATAN KECAMATAN
KABUPATEN LAMANDAU

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
MASA JABATAN KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU,

Menimbang : bahwa dalam rangka perbaikan data pada Daftar Pemilih Sementara Kepala Desa Masa Jabatan, perlu disusun Daftar Pemilih Sementara Perbaikan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor


[] [] [] [] []

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan tanggal tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Perbaikan Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan Kecamatan Kabupaten Lamandau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Perbaikan (DPSP) Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan Kecamatan Kabupaten Lamandau, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bagi masyarakat yang datanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara Perbaikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dapat menghubungi Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) sejak ditetapkan Keputusan ini, untuk menyampaikan data pemilih yang bersangkutan.
- KETIGA : Data sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KEDUA, selanjutnya akan dijadikan sebagai salah satu bahan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTam).
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

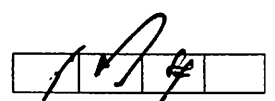
Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA.....,
Ketua,

.....

Disampaikan kepada Yth :

1. Panitia Pemilihan Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.
2. Ketua BPD di
3. Ketua Panwas Pilkades di



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

NOMOR :

**TENTANG : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PERBAIKAN
(DPSP) PEMILIHAN KEPALA DESA MASA JABATAN
..... KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU.**

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PERBAIKAN (DPSP) PEMILIHAN KEPALA DESA
MASA JABATAN KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU.

[illegible]

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA.....,
Ketua,

.....

1 2 3 4

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

MASA JABATAN 2017-2023

Alamat : Jl. Desa Kecamatan Kabupaten Lamandau

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

MASA JABATAN KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTam)

PEMILIHAN KEPALA DESA MASA JABATAN KECAMATAN
KABUPATEN LAMANDAU

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

MASA JABATAN KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengakomodir data pemilih yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara Perbaikan Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan, perlu disusun Daftar Pemilih Tambahan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

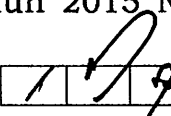
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor


1 9

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa
..... Masa Jabatan tanggal tentang
Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa
..... Masa Jabatan Kecamatan
Kabupaten Lamandau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

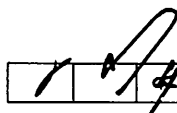
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) Pemilihan Kepala
Desa Masa Jabatan Kecamatan
Kabupaten Lamandau, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran
Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini,
akan dibebankan kepada anggaran yang dimiliki oleh Panitia
Pemilihan Kepala Desa.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA.....,
Ketua,

Disampaikan kepada Yth :

1. Panitia Pemilihan Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.
2. Ketua BPD di
3. Ketua Panwas Pilkades di


[] [] [] [] []

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
NOMOR :
TENTANG : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTam)
PEMILIHAN KEPALA DESA MASA JABATAN
..... KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU.

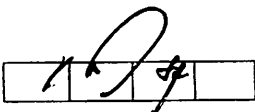
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTam) PEMILIHAN KEPALA DESA MASA
JABATAN KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU.

Dusun : Halaman

No. Urut	Nama Pemilih	Tempat/ tgl lahir	Umur/ usia	Status perkawinan (B/S/P)	Jenis kelamin		Alamat/ tempat tinggal	Ket 1)
					L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA.....,
Ketua,

- Disampaikan kepada Yth :
- 1. Panitia Pemilihan Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.
 - 2. Ketua BPD di
 - 3. Ketua Panwas Pilkades di

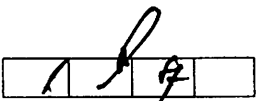


PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
MASA JABATAN 2017-2023
Alamat : Jl. Desa Kecamatan Kabupaten Lamandau

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
MASA JABATAN KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA MASA JABATAN KECAMATAN
KABUPATEN LAMANDAU

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
MASA JABATAN KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang : bahwa setelah menetapkan Daftar Pemilih Sementara Perbaikan dan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan, perlu disusun Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);



Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan tanggal tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan Kecamatan Kabupaten Lamandau.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan Kecamatan Kabupaten Lamandau, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa menggunakan(.....) Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang masing-masing tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, akan dibebankan kepada anggaran yang dimiliki oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

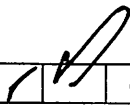
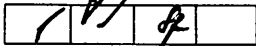
Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA.....,
Ketua,

Disampaikan kepada Yth :

1. Panitia Pemilihan Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.
2. Ketua BPD di
3. Ketua Panwas Pilkades di

.....

TENTANG : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN
KEPALA DESA MASA JABATAN
KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU.

Desa :
TPS :
Kecamatan :[illegible]

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA.....,
Ketua,

1. Panitia Pemilihan Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.
2. Ketua BPD di
3. Ketua Panwas Pilkada di

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PRRAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 2 Januari 2018


MARUKAN

Ans: b

ARIFIN LP. UMBING

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2018
TANGGAL
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA DI KABUPATEN LAMANDAU

Model B.1
Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Kepala Desa.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON KEPALA DESA

Yang bertanda di bawah ini :

- 1. N a m a :
- 2. Tempat/tanggal lahir :
- 3. Alamat tempat tinggal :
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
- 5. Agama :
- 6. Status perkawinan : a. belum / sudah / pernah kawin *)
b. nama istri / suami *) :
1)*)
2)*) (*) Catatan : cerai / meninggal)
c. jumlah anakorang
- 7. Pekerjaan :
- 8. Riwayat pendidikan : a.
b.
- 9. Pengalaman organisasi : a.
b.
- 10. Pengalaman pekerjaan : a.
b.
- 11. Nomor KTP :

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa Kecamatan tahun

Dibuat di
pada tanggal
Bakal Calon,

.....
A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp is divided into four smaller rectangles, with the first three containing some illegible text and the fourth being empty.

Model B.2
Surat Permohonan Cuti

.....,..... 20....

Nomor	:		Kepada,
Sifat	:	Segera.	Yth. Bupati Lamandau
Lampiran	:		Up. Camat
Perihal	:	Permohonan izin cuti untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa.	di –

Sehubungan dengan akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, maka dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a :
J a b a t a n :

dengan hormat kami mengajukan permohonan cuti untuk kepentingan mengikuti pencalonan pemilihan Kepala Desa.

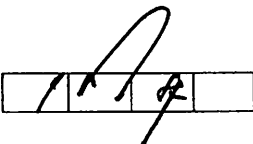
- Sebagai pertimbangan bersama ini kami sampaikan :
- 1. Keputusan tentang pengangkatan jabatan;
 - 2. Jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan persetujuannya, diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

.....

- Tembusan :
- 1. Camat..... di
 - 2. Ketua BPD di



Model B.3

Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Masa Jabatan

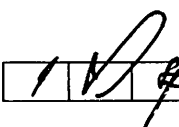
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
MASA JABATAN 2017-2023

Alamat : Jl. Desa Kecamatan Kabupaten Lamandau

PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG
HASIL VERIFIKASI BERKAS ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA
MASA JABATAN KECAMATAN

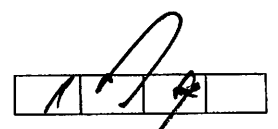
Sehubungan dengan telah berakhirnya Kepala Desa Masa Jabatan dan telah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa Maka dengan ini akan dibuka pendaftaran bakal calon kepala desa selama 9 (sembilan) hari, dari tanggal sampai dengan tanggal dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. sehat jasmani dan rohani;
 - k. bebas narkoba;
 - l. berkelakuan baik;
 - m. tidak pernah melakukan pelanggaran adat dan menerima atau dijatuhi sanksi adat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum pendaftaran;
 - n. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - o. memiliki pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, organisasi sosial, lembaga kemasyarakatan atau lembaga swasta lainnya.
2. Bagi Calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa, disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada poin 1, juga harus memenuhi syarat :
 - a. belum pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatan Kepala Desa;
 - b. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa;
 - c. tidak sedang mempunyai tanggungan terhadap keuangan desa dan atau negara; dan

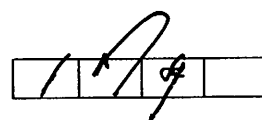


1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

- d. belum pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa kecuali bagi mereka yang mengundurkan diri karena Peraturan Perundang-undangan atau sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
3. Bagi Calon Kepala Desa dari TNI/POLRI, BUMN/BUMD, PNS, PTT disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi syarat :
- a. memiliki izin tertulis dari Pejabat yang berwenang yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai yang bersangkutan;
 - b. belum pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatan/pekerjaannya;
 - c. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan/pekerjaannya; dan
 - d. tidak sedang mempunyai tanggungan terhadap keuangan desa dan atau keuangan negara.
4. Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali diberikan cuti di luar tanggungan Negara (tidak menerima penghasilan tetap, honor ataupun tunjangan yang berkaitan dengan jabatan kepala desa) sejak tahap mendaftar sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
5. Cuti sebagaimana dimaksud pada poin 4 diajukan kepada Bupati dan diberikan surat cuti oleh Bupati.
6. Bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari Anggota BPD, wajib mengajukan cuti selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum BPD membentuk Panitia pemilihan dan Panwas Pilkades.
7. Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberi cuti di luar tanggungan Negara (tidak menerima penghasilan tetap, honor ataupun tunjangan yang berkaitan dengan jabatan perangkat desa) oleh kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan mendaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
8. Bagi unsur pimpinan dan atau anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberi cuti di luar tanggungan negara (tidak menerima honor ataupun tunjangan yang berkaitan dengan jabatan BPD) oleh Bupati terhitung sejak sebelum BPD menetapkan Keputusan tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kepala desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
9. Apabila terdapat unsur pimpinan dan anggota BPD yang mendaftar menjadi bakal calon kepala desa, setelah Keputusan BPD tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kepala desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sudah ditetapkan, maka yang bersangkutan langsung dinyatakan gugur dan tidak dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya.
10. Bagi yang sudah terpilih menjadi panitia pemilihan kepala desa dan panitia pengawas pemilihan kepala desa dilarang mengundurkan diri untuk mengajukan pencalonan sebagai bakal calon kepala desa, kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri karena alasan kesehatan, pindah rumah/tempat tugas atau alasan lain kecuali dalam hal pengajuan menjadi bakal calon kepala desa.
11. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis di atas materai kepada Ketua Panitia pemilihan, dengan dilampiri :
- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten, dalam hal ini yaitu dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai 6.000;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai 6.000;

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four small squares, with the first square containing a stylized symbol. The signature is fluid and extends across the top and right sides of the stamp.

- d. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai 6.000;
 - g. fotokopi kartu tanda penduduk yang sudah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - j. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit umum daerah;
 - k. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit umum daerah;
 - l. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort;
 - m. surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran adat, menerima atau dijatuhi sanksi adat dari mantir adat desa yang diketahui oleh Damang Kepala Adat Kecamatan;
 - n. pas foto berwarna (latar belakang merah) dengan ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar beserta filenya; dan
 - o. surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas segeel atau bermaterai 6.000;
12. Berkas sebagaimana dimaksud pada poin 11 dimasukkan ke dalam map selhecter plastik warna biru sebanyak 2 (dua) rangkap yang disampaikan kepada panitia pemilihan Up. Seksi Pendaftaran bakal calon kepala desa.
 13. Pelaksanaan penelitian kelengkapan dan keabsahan adminsitasi dilaksanakan melalui rapat pleno Panitia pemilihan dengan membuat Berita Acara Rapat hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan adminsitasi bakal calon kepala Desa.
 14. Panitia pemilihan meneliti administrasi Bakal Calon Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa selambat-lambatnya 20 (dua puluh), hari terhitung sejak hari dan tanggal pendaftaran ditutup.
 15. Apabila setelah diteliti oleh Panitia pemilihan ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat administrasi yang telah ditetapkan, Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan memberikan penjelasan.
 16. Waktu untuk melengkapi syarat administrasi dan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada poin 15 adalah selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan.
 17. Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh Panitia pemilihan diberikan tanda bukti lulus seleksi dan diumumkan kepada masyarakat desa selama 7 (tujuh) hari di Kantor/Balai Desa dan Rukun Tetangga (RT) atau di tempat-tempat yang strategis lainnya.
 18. Selama jangka waktu pengumuman, masyarakat dapat mengajukan keberatan-keberatan dan terhadap keberatan-keberatan yang diajukan tersebut, Panitia pemilihan wajib memberikan tanggapan sebagaimana mestinya.
 19. Apabila tidak terdapat penyelesaian antara pihak yang mengajukan keberatan dengan Panitia pemilihan, maka BPD memberikan keputusan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, paling lambat 3 (tiga) hari setelah diumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 17.
 20. Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada poin 19 dilaksanakan dalam suatu rapat pleno khusus dan hasilnya bersifat final dan mengikat para pihak.



21. Setelah Panitia pemilihan memproses dan menindaklanjuti masukan dari masyarakat, maka Panitia pemilihan menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa yang ditetapkan melalui keputusan panitia pemilihan.

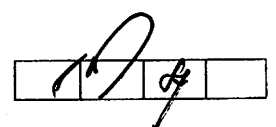
Demikian disampaikan untuk dapat diketahui dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lamandau di Nanga Bulik.
2. Camat di
3. Ketua BPD di
4. Ketua Panwas Pilkades di

A handwritten signature is written over a grid of five boxes. The signature is in black ink and appears to be a stylized name. The boxes are arranged in a single row.

Model B.4
Tanda bukti penyerahan berkas bakal calon kepala desa.

Lembar I untuk bakal calon kepala desa

TANDA BUKTI PERNYERAHAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA
..... KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU

Telah diserahkan berkas bakal calon Kepala Desa sebanyak ... rangkap

Atas nama :

Pada tanggal :

Pukul :

Yang diterima oleh

N a m a :

Jabatan :

Yang menyerahkan berkas, 	Yang menerima berkas,
---------------------------------------	------------------------------------

Lembar II untuk panitia pemilihan

TANDA BUKTI PERNYERAHAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA
..... KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU

Telah diserahkan berkas bakal calon Kepala Desa sebanyak 2 (dua)
berkas

Atas nama :

Pada tanggal :

Pukul :

Yang diterima oleh

N a m a :

Jabatan :

Yang menyerahkan berkas, 	Yang menerima berkas,
---------------------------------------	------------------------------------

1 2 3 4

Model B.5
Lembar verifikasi berkas administrasi bakal calon.

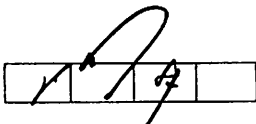
LEMBAR VERIFIKASI BERKAS ADMINISTRASI PERSYARATAN
BAKAL CALON KEPALA DESA MASA JABATAN
KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU

No.	Persyaratan	Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon
1.	surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten, dalam hal ini yaitu dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;	*)	*)	*)
2.	surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai 6.000;	*)	*)	*)
3.	surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai 6.000;	*)	*)	*)
4.	fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;	*)	*)	*)
5.	fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;	*)	*)	*)
6.	surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai 6.000;	*)	*)	*)
7.	fotokopi kartu tanda penduduk yang sudah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	*)	*)	*)
8.	surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;	*)	*)	*)
9.	surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;	*)	*)	*)
10	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit umum daerah;	*)	*)	*)
11	surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit umum daerah;	*)	*)	*)
12	surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort;	*)	*)	*)
13	surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran adat, menerima atau dijatuhi sanksi adat dari mantir adat desa yang diketahui oleh Damang Kepala Adat Kecamatan;	*)	*)	*)
14	pas foto berwarna (latar belakang merah) dengan ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar beserta filenya;	*)	*)	*)
15	surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas segel atau bermeterai 6.000;	*)	*)	*)
16	(syarat lain yang ditambahkan desa jika ada).....	*)	*)	*)
17	Rekapitulasi Berkas	**)	**)	**)
18	Kesimpulan berkas :	***)	***)	***)

Mengetahui;
Ketua Panitia Pemilihan,

Seksi Pendaftaran Bakal Calon,

Catatan :
*) diisi pilihan sebagai berikut:
ada dan lengkap (AL), ada dan tidak lengkap (ATL), tidak ada (TA).
**) diisi berapa data yang AL, ATL dan TA
***) diisi Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)



BERITA ACARA RAPAT PLENO PANITIA PEMILIHAN TENTANG HASIL VERIFIKASI
BAKAL CALON KEPALA DESA YANG MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN LAMANDAU

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun..... (....-....-.....) bertempat di.....telah diselenggarakan rapat tentang hasil verifikasi bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat administrasi pemilihan Kepala Desa KecamatanKabupaten Lamandau. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa Kecamatan..... Kabupaten Lamandau dan dihadiri oleh :

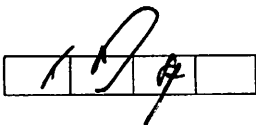
- 1. Bakal Calon;
- 2. Unsur Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan
- 3. BPD
- 4. Panitia Pengawas Desa
- 5. Panitia Pemilihan Desa

Rapat didahului dengan laporan Ketua Seksi Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Berdasarkan catatan data pendaftaran, Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri sebanyak orang, dan yang telah memenuhi syarat administrasi sebanyak orang.
- 2. Berdasarkan poin 2 tersebut di atas, sehingga **belum/telah*)** memenuhi syarat pemilihan Kepala Desa
- 3. Sehubungan dengan **belum/telah*)** terpenuhinya persyaratan minimal jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang akan diusulkan Panitia Pemilihan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa, maka seluruh peserta rapat sepakat untuk **menunda/melanjutkan*)** proses pemilihan ke tahap berikutnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil seleksi administrasi terhadap Bakal Calon Kepala Desa, ditetapkan Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan urutan abjad untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sebagai berikut :

No	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Umur	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Abdul	Bms,		Rt 01/II Dusun....	Kary.Swasta	
2.	Ahmad	Bms,		Rt 02/I Dusun....	PNS	
3.	Badu	Bms,		Rt 05/II Dusun....	Pedagang	
	Dst.					



Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan disaksikan oleh Bakal Calon Kepala Desa dan Panitia Pengawas sebagai lampiran usulan penetapan Calon Kepala Desa kepada BPD.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN LAMANDAU

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

SAKSI-SAKSI

BAKAL CALON/CALON KEPALA DESA			PANITIA PENGAWAS		
1.	(nama)	Ttd	1.	(nama)	Ttd
2.	(nama)	Ttd	2.	(nama)	Ttd
3.	(nama)	Ttd	3.	(nama)	Ttd
4.	(nama)	Ttd	4.	(nama)	Ttd
5.	(nama)	Ttd	5.	(nama)	Ttd

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

Mengetahui :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN

Ketua,

.....

1 2 3 4

Lembar I untuk bakal calon kepala desa

TANDA BUKTI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI BAKAL CALON
KEPALA DESA..... KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Tentang Hasil Verifikasi Bakal Calon Kepala Desa Yang Memenuhi Syarat Administrasi Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Lamandau tanggal dan setelah dilaksanakan verifikasi berkas administrasi Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Atas nama
Dinyakatakan :

LULUS / TIDAK LULUS (*coret salah satu

Mengetahui Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa..... 	Seksi Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa,
---	--

TANDA BUKTI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI BAKAL CALON
KEPALA DESA..... KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Tentang Hasil Verifikasi Bakal Calon Kepala Desa Yang Memenuhi Syarat Administrasi Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Lamandau tanggal dan setelah dilaksanakan verifikasi berkas administrasi Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Atas nama
Dinyakatakan :

LULUS / TIDAK LULUS (*coret salah satu

Mengetahui Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa..... 	Seksi Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa,
---	--

Model B.8
Pengumuman Panitia Pemilihan Mengenai Bakal Calon Kepala Desa Yang Lulus
Seleksi Administrasi.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
MASA JABATAN 2017-2023
Alamat : Jl. Desa Kecamatan Kabupaten Lamandau

PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG
HASIL VERIFIKASI BERKAS ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA
MASA JABATAN KECAMATAN

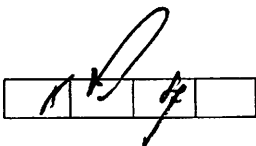
Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Tentang Hasil Verifikasi Bakal Calon Kepala Desa Yang Memenuhi Syarat Administrasi Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Lamandau tanggal dan setelah dilaksanakan verifikasi berkas administrasi Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh masyarakat desa bahwa bakal calon kepala desa yang dinyatakan lulus seleksi administrasi (berdasarkan abjad) adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan	Alamat
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan ini diinformasikan kepada masyarakat untuk dipersilahkan untuk menyampaikan masukan/usulan/informasi/keberatan terhadap berkas administrasi bakal calon kepala desa tersebut diatas. Masukan/usulan/informasi/keberatan dimaksud disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak pengumuman ini ditetapkan.
Demikian disampaikan untuk dapat diketahui dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa,

.....



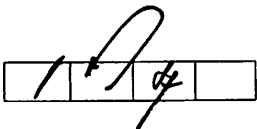
Model B.9

Daftar Rekapitulasi Keberatan Masyarakat Terhadap Bakal Calon Kepala Desa

No.	Identitas Pelapor	Tanggal Lapor	Terlapor	Keberatan	Keterangan
1.	- Nama - Alamat - No. KTP				
2.	- Nama - Alamat - No. KTP				
3.	- Nama - Alamat - No. KTP				
	Dst				

Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa,

.....



Model B.10

BERITA ACARA RAPAT PLENO PANITIA PEMILIHAN MENGENAI TINDAK LANJUT KEBERATAN
MASYARAKAT TERHADAP BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....-.....-.....) bertempat di telah diselenggarakan rapat pleno Panitia Pemilihan Desa Kecamatan..... Kabupaten Lamandau mengenai tindaklanjut keberatan masyarakat terhadap bakal calon kepala desa....., dengan data sebagai berikut :

No.	Identitas Pelapor	Tanggal Lapor	Terlapor	Keberatan	Keterangan
1.	- Nama - Alamat - No. KTP				
2.	- Nama - Alamat - No. KTP				
3.	- Nama - Alamat - No. KTP				
	Dst				

Berdasarkan data tersebut di atas, maka setelah diteliti data-data serta dikordinasikan dengan pihak terkait, diambil kesimpulan untuk tindak lanjut yang diambil adalah sebagai berikut :

No.	Kasus	Pelapor	Terlapor	Tindak Lanjut	Pihak Koordinasi
1.					
2.					
3.					
	Dst				

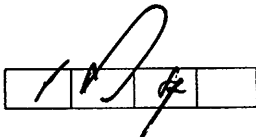
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris panitia Pemilihan disaksikan oleh unsur pemerintah kecamatan dan Panitia Pengawas untuk dapat dipergunakan seperlunya dan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... MASA JABATAN
KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Bendahara	
4.		Anggota seksi pendaftaran pemilih	
5.		Anggota seksi pendaftaran bakal calon	
6.		Anggota seksi pelaksanaan pemilihan	
7.		Anggota seksi keamanan	
8.		Anggota seksi perlengkapan	
9.		Anggota seksi umum	

SAKSI-SAKSI

UNSUR PEMERINTAH KECAMATAN			PANITIA PENGAWAS		
1.	(nama)	Ttd	1.	(nama)	Ttd
2.	(nama)	Ttd	2.	(nama)	Ttd
3.	(nama)	Ttd	3.	(nama)	Ttd
4.	(nama)	Ttd	4.	(nama)	Ttd
5.	(nama)	Ttd	5.	(nama)	Ttd



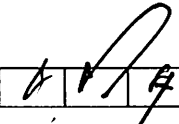
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
MASA JABATAN 2017-2023
Alamat : Jl. Desa Kecamatan Kabupaten Lamandau

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
MASA JABATAN KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA MASA JABATAN KECAMATAN
..... KABUPATEN LAMANDAU

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
MASA JABATAN KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU,

Menimbang : bahwa setelah memverifikasi berkas administrasi bakal calon Kepala Desa maka perlu menetapkan calon Kepala Desa Masa Jabatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);



--	--	--	--

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Tentang Hasil Verifikasi Bakal Calon Kepala Desa Yang Memenuhi Syarat Administrasi Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Lamandau tanggal.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan calon Kepala Desa Masa Jabatan Kecamatan Kabupaten Lamandau, sebagai berikut :

No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan	Alamat
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

- KEDUA : Pelaksanaan pengundian nomor urut calon akan dilaksanakan dalam waktu segera yang akan dikoordinasikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa lebih lanjut.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, akan dibebankan kepada anggaran yang dimiliki oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

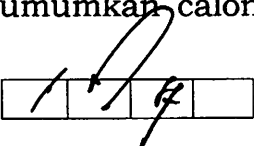
Ditetapkan di
pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA.....,
Ketua,

Disampaikan kepada Yth :
1. Panitia Pemilihan Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.
2. Ketua BPD di
3. Ketua Panwas Pilkades di
Model B.12
Pengumuman Panitia Pemilihan Mengenai Penetapan Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
MASA JABATAN 2017-2023
Alamat : Jl. Desa Kecamatan Kabupaten Lamandau

PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA MASA JABATAN
KECAMATAN

Menindaklanjuti Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan Kecamatan Kabupaten Lamandau Nomor : Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Masa Jabatan Kecamatan Kabupaten Lamandau, dengan ini diumumkan calon



Kepala Desa yang akan mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah sebagai berikut :

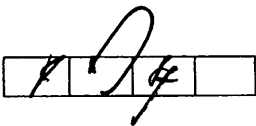
No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan	Alamat
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan ini disampaikan bahwa pengundian nomor urut calon akan dilaksanakan pada hari tanggal pukul Tempat di

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa,

.....



Model B.13

Surat Undangan Dari Panitia Pemilihan Kepada Calon Kepala Desa Mengenai Pengundian Nomor Urut Calon.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
MASA JABATAN 2017-2023

Alamat : Jl. Desa Kecamatan Kabupaten Lamandau

.....,..... 20....

Nomor	:		Kepada,
Sifat	:	Segera.	Yth. Sdr
Lampiran	:		Calon Kepala Desa
Perihal	:	Undangan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa.	Di -

Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan Kecamatan Kabupaten Lamandau Nomor : Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Masa Jabatan Kecamatan Kabupaten Lamandau, maka dengan ini diundang kehadiran Saudara dalam acara pengundian nomor urut calon kepala desa yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal :
Pukul :
Tempat :

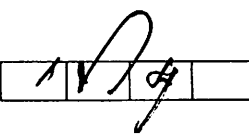
Bagi calon kepala desa yang tidak hadir, dapat diwakilkan kepada tim sukses ataupun diwakili oleh Panitia Pemilihan. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terima kasih.

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
.....,

.....

Tembusan :

1. Camat..... di
2. Ketua BPD di
3. Ketua Panwas Pilkades di



Berita Acara Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa.

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun..... (..-.-) bertempat di.....telah diselenggarakan rapat pengundian nomor urut dan tanda gambar/lambang calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lamandau.

1. Calon Kepala Desa;
2. Unsur Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan
3. Panitia Pengawas Desa
4. Panitia Pemilihan Desa
5. Masyarakat Desa.....

N a m a	No. Urut Calon	Keterangan
1	2	4

SEKRETARIS,

BAKAL CALON/CALON KEPALA DESA			PANITIA PENGAWAS		
1.	(nama)	Ttd	1.	(nama)	Ttd
2.	(nama)	Ttd	2.	(nama)	Ttd
3.	(nama)	Ttd	3.	(nama)	Ttd
4.	(nama)	Ttd	4.	(nama)	Ttd
5.	(nama)	Ttd	5.	(nama)	Ttd

Ketua,



Model B.15
Berita Acara Kesepakatan Mengenai Kampanye Dan Pelaksanaan Pilkades Yang Aman, Tertib, Dan Damai.

BERITA ACARA KESEPAKATAN MENGENAI KAMPANYE DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA YANG AMAN, TERTIB DAN DAMAI

Bahwa pada hari ini, hari tanggal Bertempat di Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. N a m a :
Calon Kepala Desa Nomor Urut
- 2. N a m a :
Calon Kepala Desa Nomor Urut
Dst

Telah bersepakat untuk :

- 1. melaksanakan kampanye dan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang aman, tertib dan damai,
- 2. tidak mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. tidak melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4. tidak menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
- 5. tidak menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- 6. tidak mengganggu ketertiban umum;
- 7. tidak mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- 8. tidak merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon lain;
- 9. tidak menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- 10. tidak membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
- 11. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- 12. tidak melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia;
- 13. tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 14. Siap untuk menerima apapun hasil dari Pemilihan Kepala Desa ini, baik itu menang maupun kalah dan akan selalu bersedia untuk menandatangani semua berkas administrasi yang digunakan dalam pelaksanaan pilkades ini.

Jika kami melanggar apa yang telah kami sepakati di atas, maka kami akan bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat, tanpa ada unsur paksaan dari manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

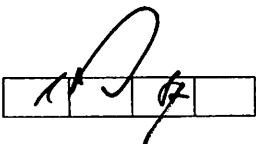
Calon kepala desa, Calon kepala desa, Calon kepala desa, Calon kepala desa,

.....,

Mengetahui :

Ketua Panpilkades Ketua Panwas Pilkades

.....



Model B.16
Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Mengenai Perpanjangan Masa Pendaftaran.

BERITA ACARA RAPAT PLENO PANITIA PEMILIHAN TENTANG PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA..... KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun..... (.....-.....-.....) bertempat di.....telah diselenggarakan rapat tentang perpanjangan masa pendaftaran bakal calon Kepala Desa KecamatanKabupaten Lamandau. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa Kecamatan..... Kabupaten Lamandau dan dihadiri oleh :

1. Bakal Calon;
2. Unsur Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan
3. BPD
4. Panitia Pengawas Desa
5. Panitia Pemilihan Desa

Rapat didahului dengan laporan Ketua Seksi Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, yang menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penjangkaran bakal calon desa sampai dengan pada saat ditutup tanggal..... hanya terdapat (.....) orang bakal calon yang mendaftar, dan setelah diverifikasi ternyata Kepala Desa yang lolos verifikasi adalah sebanyak (.....) orang bakal calon Kepala Desa, dengan data sebagai berikut :

No	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Umur	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.		,		Rt 01/II Dusun....	Kary.Swasta	

Selanjutnya karena bakal calon yang memenuhi syarat administrasi kurang dari 2 (dua) orang, maka masa pendaftaran bakal calon kepala desa akan diperpanjang selama (.....) hari.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan disaksikan oleh Bakal Calon Kepala Desa dan Panitia Pengawas sebagai lampiran usulan penetapan Calon Kepala Desa kepada BPD.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN LAMANDAU

SEKRETARIS, KETUA,

.....

SAKSI-SAKSI

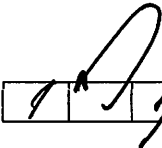
BAKAL CALON/CALON KEPALA DESA			PANITIA PENGAWAS		
1.	(nama)	Ttd	1.	(nama)	Ttd
			2.	(nama)	Ttd
			3.	(nama)	Ttd
			4.	(nama)	Ttd
			5.	(nama)	Ttd

Catatan :
*). Coret yang tidak perlu

Mengetahui :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN

Ketua,

.....


.....

Model B.17
Pengumuman Panitia Pemilihan Mengenai Perpanjangan Masa Pendaftaran

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
MASA JABATAN 2017-2023
Alamat : Jl. Desa Kecamatan Kabupaten Lamandau

PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG
PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
MASA JABATAN KECAMATAN

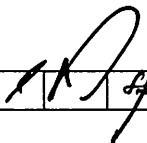
Menindaklanjuti Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Mengenai Perpanjangan Masa Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Masa Jabatan Kecamatan Kabupaten Lamandau, maka dengan ini disampaikan bahwa masa pendaftaran bakal calon kepala desa Diperpanjang selama (.....) dari tanggal s/d tanggal

Bagi warga yang ingin mendaftar agar dapat menghubungi Panitia Pemilihan Kepala Desa Up. Seksi Pendaftaran bakal calon kepala desa dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa,

.....



--	--	--	--	--

Model B.18

Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Mengenai Penetapan Calon Kepala Desa Hasil Perpanjangan Masa Pendaftaran.

BERITA ACARA RAPAT PLENO PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA HASIL PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun..... (....-....-.....) bertempat di.....telah diselenggarakan rapat tentang penetapan bakal calon kepala desa hasil masa perpanjangan. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa Kecamatan..... Kabupaten Lamandau dan dihadiri oleh :

- 1. Bakal Calon;
- 2. Unsur Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan
- 3. BPD
- 4. Panitia Pengawas Desa
- 5. Panitia Pemilihan Desa

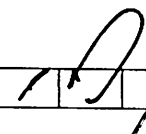
Rapat didahului dengan laporan Ketua Seksi Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Berdasarkan catatan data pendaftaran, Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri sebanyak orang, dan yang telah memenuhi syarat administrasi sebanyak orang.
- 2. Berdasarkan poin 2 tersebut di atas, sehingga **telah** memenuhi syarat untuk dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa.

Selanjutnya berdasarkan hasil seleksi administrasi terhadap Bakal Calon Kepala Desa, ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa berdasarkan urutan abjad untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sebagai berikut :

No	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Umur	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Abdul	Bms,		Rt 01/II Dusun....	Kary.Swasta	
2.	Ahmad	Bms,		Rt 02/I Dusun....	PNS	
3.	Badu	Bms,		Rt 05/II Dusun....	Pedagang	
	Dst.					

Para calon kepala desa tersebut di atas akan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan.....


[] [] [] [] []

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan disaksikan oleh Bakal Calon Kepala Desa dan Panitia Pengawas sebagai lampiran usulan penetapan Calon Kepala Desa kepada BPD.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN LAMANDAU

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

SAKSI-SAKSI

BAKAL CALON/CALON KEPALA DESA			PANITIA PENGAWAS		
1.	(nama)	Ttd	1.	(nama)	Ttd
2.	(nama)	Ttd	2.	(nama)	Ttd
3.	(nama)	Ttd	3.	(nama)	Ttd
4.	(nama)	Ttd	4.	(nama)	Ttd
5.	(nama)	Ttd	5.	(nama)	Ttd

Catatan :
*). Coret yang tidak perlu

Mengetahui :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN

Ketua,

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABDAG	
KASUBDAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


ARIFIN LP. UMBING

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2018
TANGGAL
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA DI KABUPATEN LAMANDAU

Model C.1
Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pilkades.

SURAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PILKADES

Form C.1

SURAT PEMBERITAHUAN

UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA

Dengan ini diberitahukan kepada :

Nama

Umur

Alamat

:

:

:

Untuk memberikan suara pada pelaksanaan pemilihan kepala desa yang akan dilaksanakan pada :

Hari

Tanggal

Pukul

Tempat

:

:

: 07.00 s.d 13.00 WIB

:

Mohon Surat Pemberitahuan ini dibawa pada saat pelaksanaan pemungutan suara pilkades disertai dengan KTP masing-masing. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Penerima Undangan,

Ketua Panitia Pilkades,

.....

.....

(lembar untuk pemilih)

Form C.1

SURAT PEMBERITAHUAN

UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA

Dengan ini diberitahukan kepada :

Nama

Umur

Alamat

:

:

:

Untuk memberikan suara pada pelaksanaan pemilihan kepala desa yang akan dilaksanakan pada :

Hari

Tanggal

Pukul

Tempat

:

:

: 07.00 s.d 13.00 WIB

:

Mohon Surat Pemberitahuan ini dibawa pada saat pelaksanaan pemungutan suara pilkades disertai dengan KTP masing-masing. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

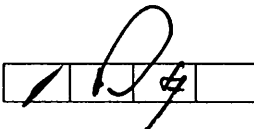
Penerima Undangan,

Ketua Panitia Pilkades,

.....

.....

(lembar untuk panitia pilkades)



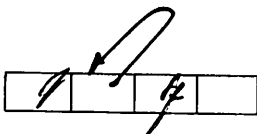
SURAT SUARA
CONTOH HALAMAN DEPAN SURAT SUARA

	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA Ketua, 		

CONTOH HALAMAN BELAKANG KARTU SUARA

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA MASA JABATAN.....				
FOTO (NAMA)	FOTO (NAMA)	FOTO (NAMA)	FOTO (NAMA)	FOTO (NAMA)

- Catatan :
- 1. bahan kertas HVS 80 gram
 - 2. ----- = lipat



Model C.3
Daftar Hadir Pemungutan Suara

DAFTAR HADIR PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

Hari :
Tanggal :
Pukul : 07.00 s.d 13.00 WIB
Tempat :
TPS :

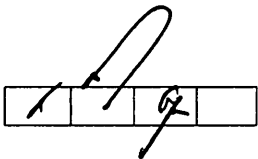
No	Nama	Alamat	No. Urut DPT	Tanda Tangan

Mengetahui,
Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa.....

Seksi Pelaksanaan Pemilihan,

.....

.....



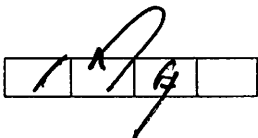
BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

- 1. a. Nama :
b. Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lamandau.
- 2. a. Nama :
b. Jabatan : Ketua Panitia Pengawas Pilkades
- 3. a. Nama :
b. Jabatan : Calon Kepala Desa Nomor Urut 1
- 4. a. Nama :
b. Jabatan : Calon Kepala Desa Nomor Urut 2
- 5. a. Nama :
b. Jabatan : Calon Kepala Desa Nomor Urut 3
- 6. a. Nama :
b. Jabatan : Calon Kepala Desa Nomor Urut 4
- 7. a. Nama :
b. Jabatan : Calon Kepala Desa Nomor Urut 5

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1. Pelaksanaan Penghitungan Hasil Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Lamandau yang dilaksanakan, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 atas nama Sdr Mendapat : suara;
 - b. Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 atas nama Sdr Mendapat : suara;
 - c. Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 atas nama Sdr Mendapat : suara;
 - d. Calon Kepala Desa Nomor Urut 4 atas nama Sdr Mendapat : suara;
 - e. Calon Kepala Desa Nomor Urut 5 atas nama Sdr Mendapat : suara;



--	--	--	--

2. Jumlah hak pilih sebagaimana yang tercantum dlm DPT : suara
Jumlah yang hadir dan menggunakan hak pilih : suara
Jumlah Kartu Suara tidak sah/rusak : suara
3. Dalam Pelaksanaan Penghitungan Hasil Pemungutan Suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Demikian Berita Acara Penghitungan Suara ini kami tanda tangani untuk menjadi periksa dan guna seperlunya.

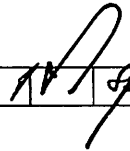
Ditetapkan di
Pada tanggal

PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
Ketua,

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
KECAMATAN
Ketua,

No.	Nama Calon Kepala Desa	Tanda tangan	Nama Saksi	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Catatan :
Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara ini diisi setelah dihitung rekapitulasi perolehan suara per TPS (jika menggunakan TPS lebih dari 1).



--	--	--	--	--

Rekapitulasi Penghitungan Suara.

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA TPS**

[illegible]

*) TIAP KOTAK BERISI 5 (LIMA) SUARA

PETUGAS PENGHITUNGAN SUARA TPS 1 :

- | | | | |
|----|-------|---------|-------|
| 1. | | Ketua | |
| 2. | | Anggota | |
| 3. | | Anggota | |
| 4. | | Anggota | |
| 5. | | Anggota | |

No.	Nama Calon Kepala Desa	Tanda tangan	Nama Saksi	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				



REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA PER TPS

LAMBANG CALON KEPALA DESA	SUARA YANG DIPEROLEH MASING-MASING CALON						
	RINCIAN					JUMLAH PEROLEH AN SUARA	KETERANG AN
1	2					3	4
1	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5		
2							
3							
SUARA TIDAK SAH							
JUMLAH							

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN LAMANDAU

SEKRETARIS,

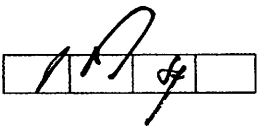
KETUA,

.....

.....

No.	Nama Calon Kepala Desa	Tanda tangan	Nama Saksi	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Catatan :
FORM INI DIISI JIKA TPS MENGGUNAKAN LEBIH DARI 1 (SATU) TPS



Model C.6
Berita acara jalannya pelaksanaan pemungutan suara;

BERITA ACARA
JALANNYA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMANTAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

1. a. Nama :
b. Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lamandau.
2. a. Nama :
b. Jabatan : Ketua Panwas Pilkades.
3. a. Nama :
b. Jabatan : Calon Kepala Desa.
4. a. Nama :
b. Jabatan : Calon Kepala Desa.
5. a. Nama :
b. Jabatan : Calon Kepala Desa.
6. a. Nama :
b. Jabatan : Calon Kepala Desa.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Lamandau yang berlangsung pada tanggal bulan tahun dua ribu (.-.-.-) telah berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Demikian Berita Acara jalannya Pemilihan Kepala Desa ini kami tanda tangani untuk menjadi periksa dan guna seperlunya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
Ketua,

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
KECAMATAN
Ketua,

.....

.....



No.	Nama Calon Kepala Desa	Tanda tangan	Nama Saksi	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


ARIFIN LP. UMBING

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2018
TANGGAL
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA DI KABUPATEN LAMANDAU

Model D.1

Laporan Panitia Pemilihan Mengenai Pelaksanaan Pilkades.

LAPORAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
MENGENAI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

A. PENDAHULUAN

Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, telah ditunjuk Penjabat Kepala Desa yang dijabat oleh berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor :

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pelaksanaan pilkades serentak dilaksanakan pada tanggal 2017 di

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan pilkades ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamandau.
6. Keputusan BPD Nomor : tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan 2017-2023
7. Keputusan BPD Nomor : tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan 2017-2023

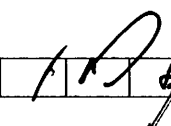
C. TAHAP PERSIAPAN

Pada tahap persiapan dilakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan DPS pada tanggal, dengan jumlah pemilih sebanyak Orang, yang ditandai dengan Berita Acara
2. Pengumuman DPS pada tanggal diumumkan kepada masyarakat melalui, sekaligus meminta masukan kepada masyarakat.
3. Penyusunan DPS Perbaikan pada tanggal yang merupakan masukan perbaikan dari masyarakat.
4. Pengumuman DPS Perbaikan pada tanggal..... sebanyak orang, diumumkan kepada masyarakat melalui yang ditandai dengan Berita Acara
5. Penyusunan DPTam pada tanggal sebanyak orang dan diumumkan kepada masyarakat.
6. Penetapan DPT pada tanggal sebanyak orang dan diumumkan kepada masyarakat.

D. TAHAP PENCALONAN

Pada tahap pencalonan, dilakukan kegiatan sebagai berikut :



--	--	--	--

1. Panitia membuka pendaftaran bakal calon kepala desa pada tanggal sampai dengan tanggal
2. Panitia memverifikasi berkas bakal calon pada tanggal sampai dengan tanggal
3. Panitia mengumumkan hasil verifikasi kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan masyarakat pada tanggal.....
4. Panitia menetapkan calon kepala pada tanggal berdasarkan Berita Acara
5. Calon yang ditetapkan berjumlah orang.
6. Pengundian nomor urut calon dilaksanakan pada tanggal berdasarkan Berita Acara
7. Pelaksanaan Kampanye pada tanggal sampai dengan tanggal

E. TAHAP PEMUNGUTAN SUARA

Pada tahap pemungutan suara dilaksanakan sebagai berikut :

1. Hari/tanggal pelaksanaan :
2. Tempat pelaksanaan :
3. Waktu pelaksanaan : Pukul s.d pukul
4. Jumlah DPT :
5. Jumlah surat suara yang disediakan :
6. Jumlah pemilih yang menggunakan surat suara :
7. Jumlah suara sah :
 - a. Calon Nomor urut 1 :
 - b. Calon Nomor urut 2 :
 - c. Calon Nomor urut 3 :
 - d. Calon Nomor urut 4 :
 - e. Calon Nomor urut 5 :
8. Jumlah suara rusak :
9. Jumlah suara tidak sah :
10. Penetapan pemenang :

F. TAHAP PENETAPAN.

Penetapan Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati Lamandau dengan Keputusan Bupati Lamandau. Saat ini masih menunggu pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pilkades.

G. PENUTUP

Secara umum pilkades berjalan lancar, aman dan damai. Permasalahan yang dialami adalah..... solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah.....
Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

H. LAMPIRAN.
(Keputusan Panpilkades, BA dll).

...../,
Ketua Panpilkades

.....

1

2

3

4

5

LAPORAN KETUA BPD.....
MENGENAI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

A. PENDAHULUAN

Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, telah ditunjuk Penjabat Kepala Desa yang dijabat oleh berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor :

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pelaksanaan pilkades serentak dilaksanakan pada tanggal 2017 di

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan pilkades ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamandau.
6. Keputusan BPD Nomor : tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan 2017-2023
7. Keputusan BPD Nomor : tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan 2017-2023

C. TAHAP PERSIAPAN

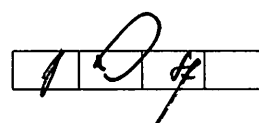
Pada tahap persiapan dilakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan DPS pada tanggal, dengan jumlah pemilih sebanyak Orang, yang ditandai dengan Berita Acara
2. Pengumuman DPS pada tanggal diumumkan kepada masyarakat melalui, sekaligus meminta masukan kepada masyarakat.
3. Penyusunan DPS Perbaikan pada tanggal yang merupakan masukan perbaikan dari masyarakat.
4. Pengumuman DPS Perbaikan pada tanggal..... sebanyak orang, diumumkan kepada masyarakat melalui yang ditandai dengan Berita Acara
5. Penyusunan DPTam pada tanggal sebanyak orang dan diumumkan kepada masyarakat.
6. Penetapan DPT pada tanggal sebanyak orang dan diumumkan kepada masyarakat.

D. TAHAP PENCALONAN

Pada tahap pencalonan, dilakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Panitia membuka pendaftaran bakal calon kepala desa pada tanggal sampai dengan tanggal
2. Panitia memverifikasi berkas bakal calon pada tanggal sampai dengan tanggal
3. Panitia mengumumkan hasil verifikasi kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan masyarakat pada tanggal.....
4. Panitia menetapkan calon kepala pada tanggal berdasarkan Berita Acara
5. Calon yang ditetapkan berjumlah orang.



6. Pengundian nomor urut calon dilaksanakan pada tanggal berdasarkan Berita Acara
7. Pelaksanaan Kampanye pada tanggal sampai dengan tanggal

E. TAHAP PEMUNGUTAN SUARA

Pada tahap pemungutan suara dilaksanakan sebagai berikut :

1. Hari/tanggal pelaksanaan :
2. Tempat pelaksanaan :
3. Waktu pelaksanaan : Pukul s.d pukul
4. Jumlah DPT :
5. Jumlah surat suara yang disediakan :
6. Jumlah pemilih yang menggunakan surat suara :
7. Jumlah suara sah :
 - a. Calon Nomor urut 1 :
 - b. Calon Nomor urut 2 :
 - c. Calon Nomor urut 3 :
 - d. Calon Nomor urut 4 :
 - e. Calon Nomor urut 5 :
8. Jumlah suara rusak :
9. Jumlah suara tidak sah :
10. Penetapan pemenang :

F. TAHAP PENETAPAN.

Penetapan Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati Lamandau dengan Keputusan Bupati Lamandau. Saat ini masih menunggu pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pilkades.

G. PENUTUP

Secara umum pilkades berjalan lancar, aman dan damai. Permasalahan yang dialami adalah..... solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah.....

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

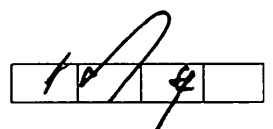
H. LAMPIRAN.

(Keputusan Panpilkades, BA dll).

.....,

Ketua BPD

.....



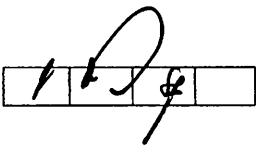
REGISTER LAPORAN/ADUAN PELANGGARAN PILKADES

No	Hari/tanggal	waktu	Pelapor	Terlapor	Uraian Pelanggaran	Pasal yang dilanggar	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

.....,.....20....
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN LAMANDAU

Ketua,

.....



BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Nomor : /Panwas-Pilkades...../20...

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun 20...(.-.-.), Panitia Pengawas Pemilihan Kepala DesaKecamatan..... Kabupaten Lamandau atas temuan Panitia Pengawas/Laporan dari1) Register Nomor.....pada tanggal....., telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan keterangan tersangka/terlapor dengan hasil sebagai berikut :

1.
2.
3.dst.

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan tersangka/terlapor, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Lamandau mengambil kesimpulan bahwa perbuatan tersebut bukan/merupakan1) pelanggaran terhadap ketentuan PasalPerda Nomor Tahun tentang Selanjutnya atas pelanggaran tersebut, Panitia Pengawas memutuskan untuk.....

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan Kabupaten Lamandau dan tersangka/terlapor guna seperlunya dan sebagaimana mestinya.

Tersangka/Terlapor,

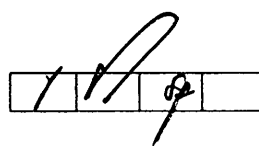
PANITIA PENGAWAS

.....

- 1.....
-
2.
-
- 3.....
-
- 4.....
-
5. dst.

Catatan :

1). Coret yang tidak perlu



CONTOH FORMAT PENJATUHAN SANKSI

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN LAMANDAU

.....20....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penjatuhan Sanksi
Pelanggaran Berupa
.....

Yth. Kepada,
Sdr.
(Panitia Pemilihan/Calon Kepala Desa/
Pendukung Calon Kepala Desa An.....)
di -
.....

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor.....tanggal..... 20.., dengan ini dijatuhkan sanksi berupa.....kepada :
N a m a : (Calon Kades/Pendukung Kades An)
Alamat :
karena yang bersangkutan pada tanggal.....melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....ayat.....hurufPerda Nomor Tahun tentangtentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Selanjutnya agar saudara mengindahkan dan melaksanakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN LAMANDAU
Ketua,

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABDAS	
KASUBDAS	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING